



**P U T U S A N**

**Nomor 24 / Pid.B / 2017 / PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama : **GABRIEL JOHANG alias GEBI;**  
Tempat Lahir : Kokor Desa Tanjung Boleng;  
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Juli 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kokor Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : **MARSELINUS ANTA alias MARSEL;**  
Tempat Lahir : Tobedo;  
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 13 Juli 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tobedo RT. 006/RW. 002, Desa Sepang Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama : **LORENSIUS KARDIMAS alias KARDI;**  
Tempat Lahir : Mbehal;  
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Juli 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Mbehal Desa Pota Wangka, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Petani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama : **STANISLAUS SUDAR alias STANIS;**

Tempat Lahir : Kedel;

Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 07 Juli 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Golo Sepang Rt.008 / Rw.004 Desa Golo  
Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten  
Manggarai Barat;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap pada tanggal 17 Januari 2017;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 21 Januari 2017

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;

Terdakwa IV ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2017;

Halaman 2 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MAKARIUS PASKALIS BAUT, S.H., YOHANES B. SELATAN, S.H. dan YOHANES TANGGUR, S.H. kesemuanya Para Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Ulayat Mbehal, Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor 12/SK.PID/VI/2017/PN LBJ tertanggal 12 Juni 2017;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 24 / Pid.B / 2017 / PN.Lbj tanggal 29 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24 / Pid.B / 2017 / PN.Lbj tanggal 29 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-16/P.3.24/Ep.2/09/2017 tertanggal 14 September 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 3 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I GABRIEL JOHANG Alias GEBI, Terdakwa II MARSELINUS ANTA Alias MARSEL, Terdakwa III LORENSIUS KARDIMAS Alias KARDI dan Terdakwa IV STANISLAUS SUDAR Alias STANIS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “sebagai orang yang melakukan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GABRIEL JOHANG Alias GEBI, Terdakwa II MARSELINUS ANTA Alias MARSEL, Terdakwa III LORENSIUS KARDIMAS Alias KARDI dan Terdakwa IV STANISLAUS SUDAR Alias STANIS dengan Pidana Penjara masing-masing selama 14 (empat belas) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah Gong besi berikat tali nilon beserta alat pemukul gong yang terbuat dari kayu.
  2. 1 (satu) batang tombak yang gagangnya terbuat dari kayu.
  3. 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
  4. 1 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari seng drum dan gagangnya terbuat dari kayu.
  5. 1 (satu) batang gagang tombak yang terbuat dari kayu.
  6. 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
  7. 1 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari kayu.
  8. 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
  9. 1 (satu) lembar kain warna merah.
  10. 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
  11. 1 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari seng dengan gagangnya terbuat dari kayu.
  12. 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
  13. 1 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari seng

Halaman 4 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



drum dengan gagangnya yang terbuat dari kayu.

14. 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
15. 1 (satu) buah penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari seng drum dengan gagangnya yang terbuat dari kayu.
16. 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu dan terdapat cat warna merah terdapat pada ujung gagang parang beserta sarung parang yang terbuat dari kayuyang terdapat car warna merah.
17. 1 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari seng drum dengan gagangnya terbuat dari kayu.
18. 1 (satu) batang tombak bergagang kayu yang pada ujungnya terdapat bekas patah yang tidak beraturan.
19. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang pada ujung gagangnya terdapat bekas patah yang tidak beraturan.
20. 1 (satu) bilah sarung parang yang terbuat dari kayu yang pada pangkalnya diikat dengan tali warna putih dan coklat dan pada ujungnya terdapat noda yang diduga darah.
21. 1 (satu) lembar baju warna merah yang terpotong tidak beraturan dan terdapat noda yang diduga darah.
22. 1 (satu) lembar celana pendek warna loreng yang terpotong tidak beraturan dan terdapat noda yang diduga darah.
23. 1 (satu) lembar baju dalam (singlet) warna putih merk Vegas yang terpotong tidak beraturan dan terdapat noda yang diduga darah.
24. 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau merk CHAMPIRO yang terpotong tidak beraturan.
25. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam yang diikat dengan karet warna hitam beserta simcard simpati terpasang.
26. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dan terdapat tali warna merah pada pangkal sarungnya serta terdapat noda pada sarung parang yang diduga darah.
27. 1 (satu) lembar baju yang dipotong tidak beraturan, berwarna garis - garis putih dan hitam dan terdapat tulisan C WALK dan DNM 9 serta terdapat noda yang diduga darah.
28. 1 (satu) lembar celana yang dipotong tidak beraturan, warna hitam nomor 32 (tiga puluh dua) yang terdapat noda yang diduga darah.
29. 2 (dua) lembar kain warna coklat yang terdapat noda yang diduga





darah.

30. 1 (satu) lembar celana dalam yang dipotong tidak beraturan warna biru merk Nikitex.
31. 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk KOWLOON.
32. 1 (satu) lembar kain warna merah, kuning, biru dan hijau yang terdapat noda yang diduga darah.
33. 1 (satu) buah alat penangkis tameng (toda) yang terbuat dari kayu dengan gagangnya yang terbuat dari kayu.
34. 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu dan terdapat kain warna merah pada pangkal sarung parang.
35. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna abu-abu yang pada bagian pinggang dalam celana bertuliskan Lona Intrend SUPERIOR QUALITY JEANS.
36. 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna kuning yang pada bagian depannya terdapat tulisan KID 2 ROCKER STYLE AND COLORS PLAY AND WITH ROCK dan terdapat noda yang diduga darah.
37. 1 (satu) lembar sweater warna merah bis putih merek adidas yang pada bagian belakangnya terdapat tulisan KONTINGEN 02 SN KEC. KOMODO serta terdapat noda yang diduga darah.
38. 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau yang terdapat noda yang diduga darah.
39. 1 (satu) lembar celana panjang bermotif loreng merk Famous.
40. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau dan hitam yang bagian depannya bertuliskan Security dan bergambarkan baret dan sangkur juga bagian belakang bertuliskan Security merk Lima Jaya.
41. 1 (satu) lembar jaket switer warna merah dibagian depannya terdapat garis putih dan ditangan bagian kiri bertuliskan DCUSA.
42. 1 (satu) buah mata tombak
43. 1 (satu) unit telepon seluler (HP) merk NOKIA tipe RM-1011 warna hitam beserta 1 (satu) buah simcard simpati terpasang.
44. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk NOKIA model RM-1187 warna biru toska dengan nomor telkomsel terpasang.
45. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk NOKIA model RM-1035 warna putih dengan nomor telkomsel terpasang.
46. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk NOKIA model RM-1035 warna



merah dengan nomor telkomsel terpasang.

Dikembalikan Kepada Penyidik Polres Manggarai Barat untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 26 September 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gabriel Johang, Terdakwa Marselinus Anta, Terdakwa Lorensius Kardimas, Terdakwa Stanislaus Sudar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Gabriel Johang, Terdakwa Maresel Anta, Terdakwa Lorensius Kardimas, Terdakwa Stanislaus Sudar dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua dan ketiga atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa Gabriel Johang, Terdakwa Maresel Anta, Terdakwa Lorensius Kardimas, Terdakwa Stanislaus Sudar dari segala tuntutan hukum;
3. Menghukum Terdakwa Marselinus Anta seringan-ringannya atas perbuatannya yang telah melukai Donatus Jeharut dan Aloysius Logos;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan menolak seluruh Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM - 16 / P.3.24 / Ep.2 / 05 / 2017 tanggal 29 Mei 2017 yaitu sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa **Terdakwa I GABRIEL JOHANG Alias GEBI bersama-sama dengan Terdakwa II MARSELINUS ANTA Alias MARSEL, Terdakwa III LORENSIUS KARDIMAS Alias KARDI, Terdakwa IV STANISLAUS SUDAR Alias STANIS, saudara FABIANUS ARUNG alias ARUNG, saudara ALEKSIUS MAKUNG Alias ALEKS, Saudara ALBINUS VIKTOR ABAN Alias**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*BINUS, saudara MATIUS JAHA Alias TINUS, saudara STANISLAUS ARDI Alias ARDI, saudara HENDRIKUS SUKURAN Alias SUKUR (masing-masing dalam penuntutan terpisah), dan saudara BLASIUS (DPO) serta saudara FRANS SAMPUR (DPO) pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2017, bertempat di Menjerite Desa Pota Wangka Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini “**sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban DONATUS JEHARUT dan korban ALOSIUS LOGOS**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal dari permasalahan tanah di lokasi menjerite yang masih dalam wilayah ulayat adat mbehal, pada hari Kamis, Tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa I GABRIEL JOHANG bersama dengan Terdakwa IV STANISLAUS SUDAR mendatangi saudara ROBERT JOHN WILSON dengan mengatakan “kenapa mendatangi alat berat tanpa seijin kami” kemudian saudara ROBERT JOHN WILSON mengatakan “saya tidak tahu kalau harus meminta ijin kepada bapak, saya mendatangi tanah milik istri saya yang sudah bersertifikat”. Selanjutnya saudara GABRIEL JOHANG mengatakan bahwa “*sebelum melakukan aktivitas di lokasi tanah menjerite harus ijin terlebih dahulu kepada ketua golo.*”;
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017, sekitar pukul 20.00 wita saudara ALEKSIUS MAKUNG Alias ALEKS selaku (Tua Golo Adat Mbehal) menyuruh warga dari adat Mbehal (yaitu warga dari anak Kampung Mbehal, Kampung Betong, Kampung Lekaturi, Kampung Tebedo dan Kampung Kokor) untuk berkumpul di basecamp (pondok) yang dibuat oleh saudara ALEKSIUS MAKUNG di Lokasi Tanah Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat. Pada saat itu ada sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) orang warga Mbehal yang berkumpul di basecamp (pondok), yang membicarakan tentang pembersihan Tapal batas antara Tanah Adat Mbehal dengan Tanah Adat Ulayat Nggorang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 karena pada tanggal 17 Januari 2017 akan direncanakan acara mediasi tapal batas antara Tanah Adat Mbehal dengan Tanah Adat Ulayat Nggorang yang

Halaman 8 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dihadiri oleh masyarakat adat Mbehal dengan masyarakat adat Nggorang dan dihadiri oleh Camat Boleng dan Camat Komodo.

- Bahwa keesokan harinya pada Hari Senin Tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 07.30 Wita sebelum kegiatan pembersihan Lokasi batas tanah, saudara ALEKSIOUS MAKUNG memulai kegiatan dengan ritual pemotongan ayam sebanyak 2 (dua) ekor di basecamp (pondok), untuk memberi makan nenek moyang dengan tujuan agar Roh nenek moyang mengikuti warga Mbehal yang melakukan pembersihan lokasi tapal batas tanah Adat Mbehal. Setelah selesai melakukan ritual tersebut, sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa I GABRIEL JOHANG Alias GEBI memimpin kurang lebih 30 (tiga puluh) orang berangkat menuju lokasi untuk melakukan pembersihan Tapal Batas tanah Adat Mbehal dengan masing-masing membawa parang. Pada saat itu juga saudara ALEKSIOUS MAKUNG membagikan kain warna merah yang sudah diolesi darah ayam pada saat ritual, untuk diikatkan di kepala masing-masing orang supaya orang yang memakai ikat tersebut dijaga dan dilindungi oleh roh nenek moyang. Kemudian sekitar pukul 10.00 wita saksi ROFINUS ROMAN menelepon terdakwa yang pada saat itu berada di basecamp (pondok), saksi ROFINUS ROMAN mengatakan bahwa "Ada alat Exavator yang bekerja di lokasi tanah Menjerite (lokasi tanah yang sedang bermasalah)" setelah itu saksi ROFINUS ROMAN juga memberitahukan bahwa "orang-orang yang bekerja dengan Exavator tersebut mengancam dan mengejar saksi ROFINUS ROMAN dengan menggunakan parang dan tombak". Setelah mendengar informasi tersebut, saudara ALEKSIOUS MAKUNG langsung menelpon Terdakwa I GABRIEL JOHANG Alias GEBI yang sedang membersihkan lokasi tanah tapal batas, pada saat menelpon tersebut saudara ALEKSIOUS MAKUNG menyuruh Terdakwa I GABRIEL JOHANG Alias GEBI beserta orang-orang yang sedang membersihkan lokasi tanah tapal batas untuk kembali ke basecamp (pondok). Setelah Terdakwa I GABRIEL JOHANG Alias GEBI beserta orang-orang tersebut sampai di basecamp (pondok), kemudian saudara ALEKSIOUS MAKUNG menyuruh saudara FABIANUS ARUNG untuk menyiapkan alat-alat perang berupa parang, toda/tameng/alat penangkis, tombak, dan kayu yang berada di dalam basecamp (pondok) kemudian dibawa dan dikumpulkan di batu (compang).
- Bahwa kemudian saudara ALEKSIOUS MAKUNG memerintahkan Terdakwa I GABRIEL JOHANG untuk mencari 9 (sembilan) orang yaitu

Halaman 9 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj



Terdakwa II MARSELINUS ANTA Alias MARSEL, Terdakwa III LORENSIUS KARDIMAS, Terdakwa IV STANISLAUS SUDAR Alias STANIS, saudara ALBINUS VIKTOR ABAN Alias BINUS, saudara MATHIUS JAHA Alias TINUS, saudara STANISLAUS ARDI Alias ARDI, saudara HENDRIKUS SUKURAN Alias HENDRI, saudara FRANS SAMPUR (DPO) dan saudara BLASIUS (DPO) untuk pergi mendatangi orang-orang yang bekerja di tanah yang bermasalah di Menjerite dengan arahan “ambil toda/tameng ini kamu gunakan untuk menahan kalau mereka menyerang, kalau mereka melawan bunuh saja mereka”.

- Lalu 10 (sepuluh) orang yang dipimpin oleh Terdakwa I GABRIEL JOHANG, yang diantaranya Terdakwa II MARSELINUS ANTA Alias MARSEL, Terdakwa III LORENSIUS KARDIMAS, Terdakwa IV STANISLAUS SUDAR Alias STANIS menyetujui maksud dari saudara ALEKSIUS MAKUNG Alias ALEKS tersebut dengan cara masing-masing mengambil dan membawa alat-alat perang berupa tombak, toda/tameng/alat penangkis, parang yang ada di batu (compang) yang sudah disiapkan sebelumnya oleh saudara FABIANUS ARUNG. Setelah itu saudara ALEKSIUS MAKUNG Alias ALEKS melakukan ritual dengan memukul gong di batu (compang) yang menandakan bahwa 10 (sepuluh) orang yang termasuk para terdakwa tersebut siap untuk berangkat melakukan penyerangan terhadap para korban yang bekerja di tanah yang bermasalah tersebut.
- Bahwa kemudian berdasarkan arahan saudara ALEKSIUS MAKUNG Alias ALEKS tersebut, Terdakwa I GABRIEL JOHANG, Terdakwa II MARSELINUS ANTA, Terdakwa III LORENSIUS KARDIMAS, Terdakwa IV STANISLAUS SUDAR, Saudara ALBINUS VIKTOR ABAN Alias BINUS, Saudara MATHIUS JAHA Alias TINUS, Saudara STANISLAUS ARDI Alias ARDI, Saudara HENDRIKUS SUKURAN Alias HENDRI, Saudara BLASIUS (DPO) dan Saudara FRANS SAMPUR (DPO) sampai dilokasi Menjerite Desa Pota Wangka Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat melihat korban ALOYSIUS LOGOS yang pada saat itu mengenakan pakaian berwarna garis-garis putih dan hitam memakai celana panjang warna hitam sedangkan korban DONATUS JEHARU mengenakan pakaian berwarna merah memakai celana loreng-loreng serta beberapa orang lain sedang berdiri disamping mobil yang saat itu berhenti di lokasi tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saudara ALBINUS VIKTOR ABAN membawa Parang dan Toda/tameng, Saudara MATIUS JAHA membawa Parang dan Toda/tameng, Saudara STANISLAUS ARDI membawa Parang dan Tameng / Toda, Saudara HENDRIKUS SYUKURAN membawa Parang dan Toda/tameng, Terdakwa I GABRIEL JOHANG membawa parang dipinggang, Tombak dan Toda/tameng, Terdakwa IV STANISLAUS SUDAR membawa parang, Toda/tameng dan Kayu bulat panjang, Terdakwa II MARSELINUS ANTA membawa Parang, tombak dan toda/tameng, Terdakwa III LORENSIUS KARDIMAS membawa Parang dan toda dan Saudara FRANS SAMPUR membawa Tombak, Parang dan Toda/tameng.
- Bahwa kemudian Terdakwa II MARSELINUS ANTA yang pada saat itu berada paling depan langsung berhadap-hadapan dengan korban ALOYSIUS LOGOS dan korban DONATUS JE HARU, selanjutnya korban ALOYSIUS LOGOS mengayunkan parang kearah Terdakwa II MARSELINUS ANTA lalu kemudian Terdakwa II MARSELINUS ANTA menangkis dengan tameng (toda) kemudian menyerang Korban Terdakwa II IMARSELINUS ANTA menyerang korban dengan alat berupa Tombak mengenai bagian dada kiri korban ALOYSIUS LOGOS.
- Bahwa dalam waktu yang bersamaan Terdakwa IV STANISLAUS SUDAR yang berhadapan dengan korban DONATUS JE HARUT memukul dengan menggunakan kayu bulat yang mengenai tangan kanan korban DONATUS JE HARUT dan saudara BLASIUS (DPO) juga ikut melakukan penyerangan dengan cara menebas korban DONATUS JE HARUT menggunakan parang yang mengenai tubuh korban DONATUS JE HARUT.
- Bahwa pada saat korban ALOYSIUS LOGOS berhadapan dengan Terdakwa II MARSELINUS ANTA, Terdakwa I GABRIEL JOHANG langsung melempar tombak kearah korban ALOYSIUS LOGOS mengenai bagian bagian tubuh (perut) dan juga saudara BLASIUS (DPO) ikut juga melakukan penyerangan dengan cara menebas korban ALOYSIUS LOGOS dengan menggunakan parang yang mengenai tubuh korban ALOYSIUS LOGOS.
- Bahwa selanjutnya korban ALOYSIUS LOGOS jatuh tersungkur saudara BLASIUS (DPO) tetap menyerang korban ALOYSIUS LOGOS yang pada waktu itu tetap melakukan perlawanan.

Halaman 11 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II MARSELINUS ANTA, Terdakwa IV STANISLAUS SUDAR dan saudara HENDRIKUS SYUKURAN kemudian melakukan pengejaran terhadap korban DONATUS JE HARU yang berusaha melarikan diri akan tetapi Terdakwa II MARSELINUS ANTA berhasil menghadang korban DONATUS JE HARU.
- Bahwa pada saat posisi saling berhadapan Terdakwa II MARSELINUS ANTA menombak dada bagian dada DONATUS JE HARUT sedangkan saudara HENDRIKUS SYUKURAN menebas bagian belakang antara leher dan kepala korban DONATUS JE HARUT hingga korban DONATUS JE HARUT tersungkur di atas tanah lalu Terdakwa II MARSELINUS ANTA menusuk tubuh korban DONATUS JE HARUT dengan menggunakan tombak dan tertancap dibagian dada korban DONATUS JE HARUT sedangkan saudara FRANS SAMPUR (DPO) dalam posisi berjaga-jaga dengan posisi siap membantu penyerangan dengan membawa tombak lalu sempat menusukkan tombaknya kepada kedua korban ALOYSIUS LOGOS dan korban DONATUS JE HARUT yang sudah terungkur ditanah.
- Bahwa selang beberapa saat kemudian Terdakwa III LORENSIUS KARDIMAS datang lalu melakukan pemukulan terhadap korban ALOYSIUS LOGOS yang pada saat itu sudah tergeletak diatas tanah dengan menggunakan kayu.
- Bahwa setelah melihat korban ALOYSIUS LOGOS dan korban DONATUS JE HARUT meninggal dunia di tempat kejadian kemudian Terdakwa I GABRIEL JOHANG beserta 9 (sembilan) orang lainnya yang melakukan penyerangan terhadap Korban ALOYSIUS dan korban DONATUS JE HARUT kembali ke Basecamp untuk melaporkan kepada saksi ALEKSIUS MAKUNG dengan kata – kata “*SUDAH SELESAI, SUDAH MATI*” lalu saudara ALEKSIUS MAKUNG Berkata “Bagus”.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ALBINUS VIKTOR ABAN Alias BINUS, Saudara MATHIUS JAHA Alias TINUS, Saudara STANISLAUS ARDI Alias ARDI, Saudara HENDRIKUS SUKURAN Alias HENDRI, Saudara BLASIUS (DPO) dan Saudara FRANS SAMPUR (DPO), korban ALOYSIUS LOGOS meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.Puskesmas 441.13/216/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 dari Puskesmas labuan Bajo a.n ALOYSIUS LOGOS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Y. MELINDA GAMPAR, dokter pada Puskesmas Labuan Bajo dengan kesimpulan : “*dari fakta-fakta yang kami*

Halaman 12 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj



temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa laki-laki umur 48 Tahun dengan keadaan terdapat multiple luka robek dikepala, dada, dan punggung, retak tulang tengkorak, patah tulang rusuk kiri belakang. Keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam” dan Visum et Repertum nomor R/08/VeR/II/2017/Biddokes tanggal 17 Januari 2017 dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT atas nama korban ALOYSIUS LOGOS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI SpF. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar empat puluh sampai lima puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh Sembilan sentimeter, berat badan sekitar delapan puluh kilogram, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Luka akibat kekerasan benda tajam pada kepala, telinga kanan, dada kiri (luka tusuk) dan punggung (luka bacok).
  - b. Luka robek pada pelipis kanan, pipi kanan, hidung bagian kanan dan bibir bawah bagian kanan.
  - c. Luka lecet pada pipi kiri, telinga kiri dan lutut kiri.
  - d. Patah tulang kepala, tulang mata kanan bagian bawah, tulang pipi kanan, tulang hidung, tulang rahang atas dan bawah, tulang belikat kiri dan tulang belakang dada.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
  - a. Patah tulang atap dan dasar tengkorak dan tulang iga kiri bagian belakang
  - b. Luka akibat kekerasan tajam pada paru kiri.
  - c. Pucat pada jaringan dan organ - organ dalam.
4. Penyebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam yang mengenai kepala, dada dan punggung seperti tersebut diatas.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ALBINUS VIKTOR ABAN Alias BINUS, Saudara MATHIUS JAHA Alias TINUS, Saudara STANISLAUS ARDI Alias ARDI, Saudara HENDRIKUS SUKURAN Alias HENDRI, Saudara BLASIUS (DPO) dan Saudara FRANS SAMPUR (DPO), korban DONATUS JEহারUT meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.Puskesmas 441.13/217/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 dari Puskesmas labuan Bajo a.n DONATUS JEহারUT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Y. Melinda Gampar, dokter pada Puskesmas





Labuan Bajo dengan kesimpulan : “dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa laki-laki umur 52 Tahun dengan keadaan terdapat luka robek dikepala, multiple luka robek didada, luka tusuk tombak ditulang dada dengan tombak yang masih tertancap didada, luka robek dilengan kanan. Luka – luka bersudut lancip. Keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam” dan Visum et Repertum nomor R/07/Ver/II/2017/Biddokes tanggal 17 januari 2017 dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT atas nama korban DONATUS JEHARUT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI Sp.F. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar lima puluh sampai enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh kilogram, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Mata tombak bahan besi menancap pada dada.
  - b. Luka akibat kekerasan tajam pada kepala, leher, dada, punggung dan anggota gerak atas dan bawah.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
  - a. Mata tombak menancap pada tulang belakang dada bagian kiri
  - b. Luka terbuka pada beberapa sela iga dada, kantong jantung, pembuluh nadi utama jantung, paru kanan bawah.
  - c. Patah tulang dada, tulang iga dan tulang belakang leher dan dada. Kelainan tersebut akibat kekerasan kekerasan benda tajam.
4. Penyebab kematian dapat akibat kekerasan tajam pada kepala, leher dan dada.

**Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa **Terdakwa I GABRIEL JOHANG Alias GEBI** bersama-sama dengan **Terdakwa II MARSELINUS ANTA Alias MARSEL**, **Terdakwa III LORENSIUS KARDIMAS Alias KARDI**, **Terdakwa IV STANISLAUS SUDAR Alias STANIS**, saudara **FABIANUS ARUNG alias ARUNG**, saudara **ALEKSIUS MAKUNG Alias ALEKS**, Saudara **ALBINUS VIKTOR ABAN Alias BINUS**, saudara **MATIUS JAHA Alias TINUS**, saudara **STANISLAUS ARDI Alias ARDI**, saudara **HENDRIKUS SUKURAN Alias SUKUR** (masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penuntutan terpisah), dan saudara BLASIOUS (DPO) serta saudara FRANS SAMPUR (DPO) pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2017, bertempat di Menjerite Desa Pota Wangka Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan maut yaitu korban DONATUS JEHARUT dan korban ALOSIUS LOGOS”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari permasalahan tanah di lokasi menjerite yang masih dalam wilayah ulayat adat mbehal, pada hari Kamis, Tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa GABRIEL JOHANG bersama dengan Terdakwa IV STANISLAUS SUDAR mendatangi saudara ROBERT JOHN WILSON dengan mengatakan “kenapa mendatangi alat berat tanpa seijin kami” kemudian saudara ROBERT JOHN WILSON mengatakan “saya tidak tahu kalau harus meminta ijin kepada bapak, saya mendatangi tanah milik istri saya yang sudah bersertifikat”. Selanjutnya saudara GABRIEL JOHANG mengatakan bahwa “sebelum melakukan aktivitas di lokasi tanah menjerite harus ijin terlebih dahulu kepada ketua golo.”;
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017, sekitar pukul 20.00 wita saudara ALEKSIOUS MAKUNG Alias ALEKS selaku (Tua Golo Adat Mbehal) menyuruh warga dari adat Mbehal (yaitu warga dari anak Kampung Mbehal, Kampung Betong, Kampung Lekaturi, Kampung Tebedo dan Kampung Kokor) untuk berkumpul di basecamp (pondok) yang dibuat oleh saudara ALEKSIOUS MAKUNG di Lokasi Tanah Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat. Pada saat itu ada sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) orang warga Mbehal yang berkumpul di basecamp (pondok), yang membicarakan tentang pembersihan Tapal batas antara Tanah Adat Mbehal dengan Tanah Adat Ulayat Nggorang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 karena pada tanggal 17 Januari 2017 akan direncanakan acara mediasi tapal batas antara Tanah Adat Mbehal dengan Tanah Adat Ulayat Nggorang yang akan dihadiri oleh masyarakat adat Mbehal dengan masyarakat adat Nggorang dan dihadiri oleh Camat Boleng dan Camat Komodo.

Halaman 15 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada Hari Senin Tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 07.30 Wita sebelum kegiatan pembersihan Lokasi batas tanah, saudara ALEKSIOUS MAKUNG memulai kegiatan dengan ritual pemotongan ayam sebanyak 2 (dua) ekor di basecamp (pondok), untuk memberi makan nenek moyang dengan tujuan agar Roh nenek moyang mengikuti warga Mbehal yang melakukan pembersihan lokasi tapal batas tanah Adat Mbehal. Setelah selesai melakukan ritual tersebut, sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa I GABRIEL JOHANG Alias GEBI memimpin kurang lebih 30 (tiga puluh) orang berangkat menuju lokasi untuk melakukan pembersihan Tapal Batas tanah Adat Mbehal dengan masing-masing membawa parang. Pada saat itu juga saudara ALEKSIOUS MAKUNG membagikan kain warna merah yang sudah diolesi darah ayam pada saat ritual, untuk diikatkan di kepala masing-masing orang supaya orang yang memakai ikat tersebut dijaga dan dilindungi oleh roh roh nenek moyang. Kemudian sekitar pukul 10.00 wita saudara ROFINUS ROMAN menelepon terdakwa yang pada saat itu berada di basecamp (pondok), saksi ROFINUS ROMAN mengatakan bahwa “Ada alat Exavator yang bekerja di lokasi tanah Menjerite (lokasi tanah yang sedang bermasalah)” setelah itu saksi ROFINUS ROMAN juga memberitahukan bahwa “orang-orang yang bekerja dengan Exavator tersebut mengancam dan mengejar saudara ROFINUS ROMAN dengan menggunakan parang dan tombak”. Setelah mendengar informasi tersebut, saudara ALEKSIOUS MAKUNG langsung menelpon Terdakwa I GABRIEL JOHANG Alias GEBI yang sedang membersihkan lokasi tanah tapal batas, pada saat menelpon tersebut saudara ALEKSIOUS MAKUNG menyuruh Terdakwa I GABRIEL JOHANG Alias GEBI beserta orang-orang yang sedang membersihkan lokasi tanah tapal batas untuk kembali ke basecamp (pondok). Setelah Terdakwa I GABRIEL JOHANG Alias GEBI beserta orang-orang tersebut sampai di basecamp (pondok), kemudian saudara ALEKSIOUS MAKUNG menyuruh saudara FABIANUS ARUNG untuk menyiapkan alat-alat perang berupa parang, toda/tameng/alat penangkis, tombak, dan kayu yang berada di dalam basecamp (pondok) kemudian dibawa dan dikumpulkan di batu (compang).
- Bahwa kemudian saksi ALEKSIOUS MAKUNG memerintahkan Terdakwa I GABRIEL JOHANG untuk mencari 9 (sembilan) orang yaitu Terdakwa II MARSELINUS ANTA Alias MARSEL, Terdakwa III LORENSIUS KARDIMAS, Terdakwa IV STANISLAUS SUDAR Alias STANIS, saudara

Halaman 16 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBINUS VIKTOR ABAN Alias BINUS, saudara MATHIUS JAHA Alias TINUS, saudara STANISLAUS ARDI Alias ARDI, saudara HENDRIKUS SUKURAN Alias HENDRI, saudara FRANS SAMPUR (DPO) dan saudara BLASIUS (DPO) untuk pergi mendatangi orang-orang yang bekerja di tanah yang bermasalah di Menjerite dengan arahan “ambil toda/tameng ini kamu gunakan untuk menahan kalau mereka menyerang, kalau mereka melawan bunuh saja mereka”.

- Lalu 10 (sepuluh) orang yang dipimpin oleh Terdakwa I GABRIEL JOHANG, yang diantaranya Terdakwa II MARSELINUS ANTA Alias MARSEL, Terdakwa III LORENSIUS KARDIMAS, Terdakwa IV STANISLAUS SUDAR Alias STANIS menyetujui maksud dari saudara ALEKSIUS MAKUNG Alias ALEKS tersebut dengan cara masing-masing mengambil dan membawa alat-alat perang berupa tombak, toda/tameng/alat penangkis, parang yang ada di batu (compang) yang sudah disiapkan sebelumnya oleh saudara FABIANUS ARUNG. Setelah itu Saksi ALEKSIUS MAKUNG Alias ALEKS melakukan ritual dengan memukul gong di batu (compang) yang menandakan bahwa 10 (sepuluh) orang yang termasuk para terdakwa tersebut siap untuk berangkat melakukan penyerangan terhadap para korban yang bekerja di tanah yang bermasalah tersebut.
- Bahwa kemudian berdasarkan arahan saudara ALEKSIUS MAKUNG Alias ALEKS tersebut, Terdakwa I GABRIEL JOHANG, Terdakwa II MARSELINUS ANTA, Terdakwa III LORENSIUS KARDIMAS, Terdakwa IV STANISLAUS SUDAR, Saudara ALBINUS VIKTOR ABAN Alias BINUS, Saudara MATHIUS JAHA Alias TINUS, Saudara STANISLAUS ARDI Alias ARDI, Saudara HENDRIKUS SUKURAN Alias HENDRI, Saudara BLASIUS (DPO) dan Saudara FRANS SAMPUR (DPO) sampai dilokasi Menjerite Desa Pota Wangka Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat melihat korban ALOYSIUS LOGOS yang pada saat itu mengenakan pakaian berwarna garis-garis putih dan hitam memakai celana panjang warna hitam sedangkan korban DONATUS JE HARU mengenakan pakaian berwarna merah memakai celana loreng-loreng serta beberapa orang lain sedang berdiri disamping mobil yang saat itu berhenti di lokasi tersebut.
- Bahwa saat itu Saudara ALBINUS VIKTOR ABAN membawa Parang dan Toda/tameng, Saudara MATHIUS JAHA membawa Parang dan Toda/tameng, Saudara STANISLAUS ARDI membawa Parang dan

Halaman 17 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj



Tameng / Toda, Saudara HENDRIKUS SYUKURAN membawa Parang dan Toda/tameng, Terdakwa I GABRIEL JOHANG membawa parang dipinggang, Tombak dan Toda/tameng, Terdakwa IV STANISLAUS SUDAR membawa parang, Toda/tameng dan Kayu bulat panjang, Terdakwa II MARSELINUS ANTA membawa Parang, tombak dan toda/tameng, Terdakwa III LORENSIUS KARDIMAS membawa Parang dan toda dan Saudara FRANS SAMPUR membawa Tombak, Parang dan Toda/tameng.

- Bahwa kemudian Terdakwa II MARSELINUS ANTA yang pada saat itu berada paling depan langsung berhadap-hadapan dengan korban ALOYSIUS LOGOS dan korban DONATUS JE HARU, selanjutnya korban ALOYSIUS LOGOS mengayunkan parang kearah Terdakwa II MARSELINUS ANTA lalu kemudian Terdakwa II MARSELINUS ANTA menangkis dengan tameng (toda) kemudian menyerang Korban Terdakwa II IMARSELINUS ANTA menyerang korban dengan alat berupa Tombak mengenai bagian dada kiri korban ALOYSIUS LOGOS.
- Bahwa dalam waktu yang bersamaan Terdakwa IV STANISLAUS SUDAR yang berhadapan dengan korban DONATUS JE HARUT memukul dengan menggunakan kayu bulat yang mengenai tangan kanan korban DONATUS JE HARUT dan saudara BLASIUS (DPO) juga ikut melakukan penyerangan dengan cara menebas korban DONATUS JE HARUT menggunakan parang yang mengenai tubuh korban DONATUS JE HARUT.
- Bahwa pada saat korban ALOYSIUS LOGOS berhadapan dengan Terdakwa II MARSELINUS ANTA, Terdakwa I GABRIEL JOHANG langsung melempar tombak kearah korban ALOYSIUS LOGOS mengenai bagian bagian tubuh (perut) dan juga saudara BLASIUS (DPO) ikut juga melakukan penyerangan dengan cara menebas korban ALOYSIUS LOGOS dengan menggunakan parang yang mengenai tubuh korban ALOYSIUS LOGOS.
- Bahwa selanjutnya korban ALOYSIUS LOGOS jatuh tersungkur saudara BLASIUS (DPO) tetap menyerang korban ALOYSIUS LOGOS yang pada waktu itu tetap melakukan perlawanan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II MARSELINUS ANTA, Terdakwa IV STANISLAUS SUDAR dan saksi HENDRIKUS SYUKURAN kemudian melakukan pengejaran terhadap korban DONATUS JE HARU yang





berusaha melarikan diri akan tetapi Terdakwa II MARSELINUS ANTA berhasil menghadang korban DONATUS JE HARU.

- Bahwa pada saat posisi saling berhadapan Terdakwa II MARSELINUS ANTA menombak dada bagian dada DONATUS JE HARUT sedangkan saksi HENDRIKUS SYUKURAN menebas bagian belakang antara leher dan kepala korban DONATUS JE HARUT hingga korban DONATUS JE HARUT tersungkur di atas tanah lalu Terdakwa II MARSELINUS ANTA menusuk tubuh korban DONATUS JE HARUT dengan menggunakan tombak dan tertancap dibagian dada korban DONATUS JE HARUT sedangkan saudara FRANS SAMPUR (DPO) dalam posisi berjaga-jaga dengan posisi siap membantu penyerangan dengan membawa tombak lalu sempat menusukkan tombaknya kepada kedua korban ALOYSIUS LOGOS dan korban DONATUS JE HARUT yang sudah terungkur ditanah.
- Bahwa selang beberapa saat kemudian Terdakwa III LORENSIUS KARDIMAS datang lalu melakukan pemukulan terhadap korban ALOYSIUS LOGOS yang pada saat itu sudah tergeletak diatas tanah dengan menggunakan kayu.
- Bahwa setelah melihat korban ALOYSIUS LOGOS dan korban DONATUS JE HARUT meninggal dunia di tempat kejadian kemudian Terdakwa I GABRIEL JOHANG beserta 9 (sembilan) orang lainnya yang melakukan penyerangan terhadap Korban ALOYSIUS dan korban DONATUS JE HARUT kembali ke Basecamp untuk melaporkan kepada saudara ALEKSIUS MAKUNG dengan kata – kata “SUDAH SELESAI, SUDAH MATI” lalu saudara ALEKSIUS MAKUNG Berkata “Bagus”.
- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan Saudara ALBINUS VIKTOR ABAN Alias BINUS, Saudara MATHIUS JAHA Alias TINUS, Saudara STANISLAUS ARDI Alias ARDI, Saudara HENDRIKUS SUKURAN Alias SUKUR, Saudara FABIANUS ARUNG alias ARUNG, Saduara ALEKSIUS MAKUNG Alias ALEKS (masing-masing dalam penuntutan terpisah), saudara BLASIUS (DPO) dan saudara FRANS SAMPUR (DPO) dilakukan di pinggir jalan umum tepat nya di jalan raya menjerite.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ALBINUS VIKTOR ABAN Alias BINUS, Saudara MATHIUS JAHA Alias TINUS, Saudara STANISLAUS ARDI Alias ARDI, Saudara HENDRIKUS SUKURAN Alias HENDRI, Saudara BLASIUS (DPO) dan Saudara FRANS SAMPUR (DPO), korban ALOYSIUS LOGOS meninggal



dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.Puskesmas 441.13/216/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 dari Puskesmas labuan Bajo a.n ALOYSIUS LOGOS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Y. MELINDA GAMPAR, dokter pada Puskesmas Labuan Bajo dengan kesimpulan : *"dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa laki-laki umur 48 Tahun dengan keadaan terdapat multiple luka robek dikepala, dada, dan punggung, retak tulang tengkorak, patah tulang rusuk kiri belakang. Keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam"* dan Visum et Repertum nomor R/08/VeR/II/2017/Biddokes tanggal 17 Januari 2017 dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT atas nama korban ALOYSIUS LOGOS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI SpF. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar empat puluh sampai lima puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh Sembilan sentimeter, berat badan sekitar delapan puluh kilogram, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Luka akibat kekerasan benda tajam pada kepala, telinga kanan, dada kiri (luka tusuk) dan punggung (luka bacok).
  - b. Luka robek pada pelipis kanan, pipi kanan, hidung bagian kanan dan bibir bawah bagian kanan.
  - c. Luka lecet pada pipi kiri, telinga kiri dan lutut kiri.
  - d. Patah tulang kepala, tulang mata kanan bagian bawah, tulang pipi kanan, tulang hidung, tulang rahang atas dan bawah, tulang belikat kiri dan tulang belakang dada.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
  - a. Patah tulang atap dan dasar tengkorak dan tulang iga kiri bagian belakang.
  - b. Luka akibat kekerasan tajam pada paru kiri.
  - c. Pucat pada jaringan dan organ - organ dalam.
4. Penyebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam yang mengenai kepala, dada dan punggung seperti tersebut diatas.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ALBINUS VIKTOR ABAN Alias BINUS, Saudara MATHIUS JAHA Alias TINUS, Saudara STANISLAUS ARDI Alias ARDI, Saudara HENDRIKUS SUKURAN Alias HENDRI, Saudara BLASIUS (DPO) dan



Saudara FRANS SAMPUR (DPO), korban DONATUS JEHARUT meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.Puskesmas 441.13/217/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 dari Puskesmas labuan Bajo a.n DONATUS JEHARUT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Y. Melinda Gampar, dokter pada Puskesmas Labuan Bajo dengan kesimpulan : *"dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa laki-laki umur 52 Tahun dengan keadaan terdapat luka robek dikepala, multiple luka robek didada, luka tusuk tombak ditulang dada dengan tombak yang masih tertancap didada, luka robek dilengan kanan. Luka – luka bersudut lancip. Keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam"* dan Visum et Repertum nomor R/07/Ver/II/2017/Biddokes tanggal 17 januari 2017 dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT atas nama korban DONATUS JEHARUT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI SpF. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar lima puluh sampai enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh kilogram, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Mata tombak bahan besi menancap pada dada.
  - b. Luka akibat kekerasan tajam pada kepala, leher, dada, punggung dan anggota gerak atas dan bawah.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
  - a. Mata tombak menancap pada tulang belakang dada bagian kiri
  - b. Luka terbuka pada beberapa sela iga dada, kantong jantung, pembuluh nadi utama jantung, paru kanan bawah.
  - c. Patah tulang dada, tulang iga dan tulang belakang leher dan dada. Kelainan tersebut akibat kekerasan kekerasan benda tajam.
4. Penyebab kematian dapat akibat kekerasan tajam pada kepala, leher dan dada.

**Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-3 KUHP.**

**ATAU**

**KETIGA**

----- **Bahwa Terdakwa I GABRIEL JOHANG Alias GEBI bersama-sama dengan Terdakwa II MARSELINUS ANTA Alias MARSEL, Terdakwa III**



**LORENSIUS KARDIMAS Alias KARDI, Terdakwa IV STANISLAUS SUDAR Alias STANIS**, saudara *FABIANUS ARUNG alias ARUNG*, saudara *ALEKSIUS MAKUNG Alias ALEKS*, Saudara *ALBINUS VIKTOR ABAN Alias BINUS*, saudara *MATIUS JAHA Alias TINUS*, saudara *STANISLAUS ARDI Alias ARDI*, saudara *HENDRIKUS SUKURAN Alias SUKUR* (masing-masing dalam *penuntutan terpisah*), dan saudara *BLASIUS (DPO)* serta saudara *FRANS SAMPUR (DPO)* pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2017, bertempat di Menjerite Desa Pota Wangka Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini **“sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati korban DONATUS JEHARUT dan korban ALOSIUS LOGOS”** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari permasalahan tanah di lokasi menjerite yang masih dalam wilayah ulayat adat mbehal, pada hari Kamis, Tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa I GABRIEL JOHANG bersama dengan terdakwa IV STANISLAUS SUDAR mendatangi saudara ROBERT JOHN WILSON dengan mengatakan “kenapa mendatangkan alat berat tanpa seijin kami” kemudian saudara ROBERT JOHN WILSON mengatakan “saya tidak tahu kalau harus meminta ijin kepada bapak, saya mendatangi tanah milik istri saya yang sudah bersertifikat”. Selanjutnya saudara GABRIEL JOHANG mengatakan bahwa “sebelum melakukan aktivitas di lokasi tanah menjerite harus ijin terlebih dahulu kepada ketua golo.”;
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017, sekitar pukul 20.00 wita saudara ALEKSIUS MAKUNG Alias ALEKS selaku (Tua Golo Adat Mbehal) menyuruh warga dari adat Mbehal (yaitu warga dari anak Kampung Mbehal, Kampung Betong, Kampung Lekaturi, Kampung Tebedo dan Kampung Kokor) untuk berkumpul di basecamp (pondok) yang dibuat oleh saudara ALEKSIUS MAKUNG di Lokasi Tanah Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat. Pada saat itu ada sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) orang warga Mbehal yang berkumpul di basecamp (pondok), yang membicarakan tentang pembersihan Tapal batas antara Tanah Adat Mbehal dengan Tanah Adat



Ulayat Nggorang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 karena pada tanggal 17 Januari 2017 akan direncanakan acara mediasi tapal batas antara Tanah Adat Mbehal dengan Tanah Adat Ulayat Nggorang yang akan dihadiri oleh masyarakat adat Mbehal dengan masyarakat adat Nggorang dan dihadiri oleh Camat Boleng dan Camat Komodo.

- Bahwa keesokan harinya pada Hari Senin Tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 07.30 Wita sebelum kegiatan pembersihan Lokasi batas tanah, saudara ALEKSIUS MAKUNG memulai kegiatan dengan ritual pemotongan ayam sebanyak 2 (dua) ekor di basecamp (pondok), untuk memberi makan nenek moyang dengan tujuan agar Roh nenek moyang mengikuti warga Mbehal yang melakukan pembersihan lokasi tapal batas tanah Adat Mbehal. Setelah selesai melakukan ritual tersebut, sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa I GABRIEL JOHANG Alias GEBI memimpin kurang lebih 30 (tiga puluh) orang berangkat menuju lokasi untuk melakukan pembersihan Tapal Batas tanah Adat Mbehal dengan masing-masing membawa parang. Pada saat itu juga saudara ALEKSIUS MAKUNG membagikan kain warna merah yang sudah diolesi darah ayam pada saat ritual, untuk diikatkan di kepala masing-masing orang supaya orang yang memakai ikat tersebut dijaga dan dilindungi oleh roh roh nenek moyang. Kemudian sekitar pukul 10.00 wita saudara ROFINUS ROMAN menelepon terdakwa yang pada saat itu berada di basecamp (pondok), saudara ROFINUS ROMAN mengatakan bahwa “Ada alat Exavator yang bekerja di lokasi tanah Menjerite (lokasi tanah yang sedang bermasalah)” setelah itu saudara ROFINUS ROMAN juga memberitahukan bahwa “orang-orang yang bekerja dengan Exavator tersebut mengancam dan mengejar saudara ROFINUS ROMAN dengan menggunakan parang dan tombak”. Setelah mendengar informasi tersebut, saudara ALEKSIUS MAKUNG langsung menelpon Terdakwa I GABRIEL JOHANG Alias GEBI yang sedang membersihkan lokasi tanah tapal batas, pada saat menelpon tersebut saudara ALEKSIUS MAKUNG menyuruh Terdakwa I GABRIEL JOHANG Alias GEBI beserta orang-orang yang sedang membersihkan lokasi tanah tapal batas untuk kembali ke basecamp (pondok). Setelah Terdakwa I GABRIEL JOHANG Alias GEBI beserta orang-orang tersebut sampai di basecamp (pondok), kemudian saudara ALEKSIUS MAKUNG menyuruh saudara FABIANUS ARUNG untuk menyiapkan alat-alat perang berupa parang, toda/tameng/alat penangkis, tombak, dan kayu yang berada di dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basecamp (pondok) kemudian dibawa dan dikumpulkan di batu (compang).

- Bahwa kemudian saudara ALESIUS MAKUNG memerintahkan Terdakwa I GABRIEL JOHANG untuk mencari 9 (sembilan) orang yaitu Terdakwa II MARSELINUS ANTA Alias MARSEL, Terdakwa III LORENSIUS KARDIMAS, Terdakwa IV STANISLAUS SUDAR Alias STANIS, saudara ALBINUS VIKTOR ABAN Alias BINUS, saudara MATHIUS JAHA Alias TINUS, saudara STANISLAUS ARDI Alias ARDI, saudara HENDRIKUS SUKURAN Alias HENDRI, saudara FRANS SAMPUR (DPO) dan saudara BLASIUS (DPO) untuk pergi mendatangi orang-orang yang bekerja di tanah yang bermasalah di Menjerite dengan arahan "ambil toda/tameng ini kamu gunakan untuk menahan kalau mereka menyerang, kalau mereka melawan bunuh saja mereka".
- Lalu 10 (sepuluh) orang yang dipimpin oleh Terdakwa I GABRIEL JOHANG, yang diantaranya Terdakwa II MARSELINUS ANTA Alias MARSEL, Terdakwa III LORENSIUS KARDIMAS, Terdakwa IV STANISLAUS SUDAR Alias STANIS menyetujui maksud dari saudara ALESIUS MAKUNG Alias ALEKS tersebut dengan cara masing-masing mengambil dan membawa alat-alat perang berupa tombak, toda/tameng/alat penangkis, parang yang ada di batu (compang) yang sudah disiapkan sebelumnya oleh saudara FABIANUS ARUNG. Setelah itu Saksi ALESIUS MAKUNG Alias ALEKS melakukan ritual dengan memukul gong di batu (compang) yang menandakan bahwa 10 (sepuluh) orang yang termasuk para terdakwa tersebut siap untuk berangkat melakukan penyerangan terhadap para korban yang bekerja di tanah yang bermasalah tersebut.
- Bahwa kemudian berdasarkan arahan saudara ALESIUS MAKUNG Alias ALEKS tersebut, Terdakwa I GABRIEL JOHANG, Terdakwa II MARSELINUS ANTA, Terdakwa III LORENSIUS KARDIMAS, Terdakwa IV STANISLAUS SUDAR, Saudara ALBINUS VIKTOR ABAN Alias BINUS, Saudara MATHIUS JAHA Alias TINUS, Saudara STANISLAUS ARDI Alias ARDI, Saudara HENDRIKUS SUKURAN Alias HENDRI, Saudara BLASIUS (DPO) dan Saudara FRANS SAMPUR (DPO) sampai dilokasi Menjerite Desa Pota Wangka Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat melihat korban ALOYSIUS LOGOS yang pada saat itu mengenakan pakaian berwarna garis-garis putih dan hitam memakai celana panjang warna hitam sedangkan korban DONATUS JE HARU

Halaman 24 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj



mengenakan pakaian berwarna merah memakai celana loreng-loreng serta beberapa orang lain sedang berdiri disamping mobil yang saat itu berhenti di lokasi tersebut.

- Bahwa saat itu Saudara ALBINUS VIKTOR ABAN membawa Parang dan Toda/tameng, Saudara MATIUS JAHA membawa Parang dan Toda/tameng, Saudara STANISLAUS ARDI membawa Parang dan Tameng / Toda, Saudara HENDRIKUS SYUKURAN membawa Parang dan Toda/tameng, Terdakwa I GABRIEL JOHANG membawa parang dipinggang, Tombak dan Toda/tameng, Terdakwa IV STANISLAUS SUDAR membawa parang, Toda/tameng dan Kayu bulat panjang, Terdakwa II MARSELINUS ANTA membawa Parang, tombak dan toda/tameng, Terdakwa III LORENSIUS KARDIMAS membawa Parang dan toda dan Saudara FRANS SAMPUR membawa Tombak, Parang dan Toda/tameng.
- Bahwa kemudian Terdakwa II MARSELINUS ANTA yang pada saat itu berada paling depan langsung berhadap-hadapan dengan korban ALOYSIUS LOGOS dan korban DONATUS JEHARU, selanjutnya korban ALOYSIUS LOGOS mengayunkan parang kearah Terdakwa II MARSELINUS ANTA lalu kemudian Terdakwa II MARSELINUS ANTA menangkis dengan tameng (toda) kemudian menyerang Korban Terdakwa II IMARSELINUS ANTA menyerang korban dengan alat berupa Tombak mengenai bagian dada kiri korban ALOYSIUS LOGOS.
- Bahwa dalam waktu yang bersamaan Terdakwa IV STANISLAUS SUDAR yang berhadapan dengan korban DONATUS JEHARUT memukul dengan menggunakan kayu bulat yang mengenai tangan kanan korban DONATUS JEHARUT dan saudara BLASIUS (DPO) juga ikut melakukan penyerangan dengan cara menebas korban DONATUS JEHARUT menggunakan parang yang mengenai tubuh korban DONATUS JEHARUT.
- Bahwa pada saat korban ALOYSIUS LOGOS berhadapan dengan Terdakwa II MARSELINUS ANTA, Terdakwa I GABRIEL JOHANG langsung melempar tombak kearah korban ALOYSIUS LOGOS mengenai bagian bagian tubuh (perut) dan juga saudara BLASIUS (DPO) ikut juga melakukan penyerangan dengan cara menebas korban ALOYSIUS LOGOS dengan menggunakan parang yang mengenai tubuh korban ALOYSIUS LOGOS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban ALOYSIUS LOGOS jatuh tersungkur saudara BLASIUS (DPO) tetap menyerang korban ALOYSIUS LOGOS yang pada waktu itu tetap melakukan perlawanan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II MARSELINUS ANTA, Terdakwa IV STANISLAUS SUDAR dan saksi HENDRIKUS SYUKURAN kemudian melakukan pengejaran terhadap korban DONATUS JE HARU yang berusaha melarikan diri akan tetapi Terdakwa II MARSELINUS ANTA berhasil menghadang korban DONATUS JE HARU.
- Bahwa pada saat posisi saling berhadapan Terdakwa II MARSELINUS ANTA menombak dada bagian dada DONATUS JE HARUT sedangkan saksi HENDRIKUS SYUKURAN menebas bagian belakang antara leher dan kepala korban DONATUS JE HARUT hingga korban DONATUS JE HARUT tersungkur di atas tanah lalu Terdakwa II MARSELINUS ANTA menusuk tubuh korban DONATUS JE HARUT dengan menggunakan tombak dan tertancap dibagian dada korban DONATUS JE HARUT sedangkan saudara FRANS SAMPUR (DPO) dalam posisi berjaga-jaga dengan posisi siap membantu penyerangan dengan membawa tombak lalu sempat menusukkan tombaknya kepada kedua korban ALOYSIUS LOGOS dan korban DONATUS JE HARUT yang sudah terungkur ditanah.
- Bahwa selang beberapa saat kemudian Terdakwa III LORENSIUS KARDIMAS datang lalu melakukan pemukulan terhadap korban ALOYSIUS LOGOS yang pada saat itu sudah tergeletak diatas tanah dengan menggunakan kayu.
- Bahwa setelah melihat korban ALOYSIUS LOGOS dan korban DONATUS JE HARUT meninggal dunia di tempat kejadian kemudian Terdakwa I GABRIEL JOHANG beserta 9 (sembilan) orang lainnya yang melakukan penyerangan terhadap Korban ALOYSIUS dan korban DONATUS JE HARUT kembali ke Basecamp untuk melaporkan kepada saudara ALEKSIUS MAKUNG dengan kata – kata “*SUDAH SELESAI, SUDAH MATI*” lalu saksi ALEKSIUS MAKUNG Berkata “Bagus”.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ALBINUS VIKTOR ABAN Alias BINUS, Saudara MATHIUS JAHA Alias TINUS, Saudara STANISLAUS ARDI Alias ARDI, Saudara HENDRIKUS SUKURAN Alias HENDRI, Saudara BLASIUS (DPO) dan Saudara FRANS SAMPUR (DPO), korban ALOYSIUS LOGOS meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.Puskesmas 441.13/216/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 dari

Halaman 26 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puskesmas labuan Bajo a.n ALOYSIUS LOGOS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Y. MELINDA GAMPAR, dokter pada Puskesmas Labuan Bajo dengan kesimpulan : *"dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa laki-laki umur 48 Tahun dengan keadaan terdapat multiple luka robek dikepala, dada, dan punggung, retak tulang tengkorak, patah tulang rusuk kiri belakang. Keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam"* dan Visum et Repertum nomor R/08/Ver/II/2017/Biddokes tanggal 17 januari 2017 dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT atas nama korban ALOYSIUS LOGOS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI SpF. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar empat puluh sampai lima puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh Sembilan sentimeter, berat badan sekitar delapan puluh kilogram, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Luka akibat kekerasan benda tajam pada kepala, telinga kanan, dada kiri (luka tusuk) dan punggung (luka bacok).
  - b. Luka robek pada pelipis kanan, pipi kanan, hidung bagian kanan dan bibir bawah bagian kanan.
  - c. Luka lecet pada pipi kiri, telinga kiri dan lutut kiri.
  - d. Patah tulang kepala, tulang mata kanan bagian bawah, tulang pipi kanan, tulang hidung, tulang rahang atas dan bawah, tulang belikat kiri dan tulang belakang dada.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
  - a. Patah tulang atap dan dasar tengkorak dan tulang iga kiri bagian belakang
  - b. Luka akibat kekerasan tajam pada paru kiri.
  - c. Pucat pada jaringan dan organ - organ dalam.
4. Penyebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam yang mengenai kepala, dada dan punggung seperti tersebut diatas.
- Bahwa akibat dari perbuatan perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ALBINUS VIKTOR ABAN Alias BINUS, Saudara MATHIUS JAHA Alias TINUS, Saudara STANISLAUS ARDI Alias ARDI, Saudara HENDRIKUS SUKURAN Alias HENDRI, Saudara BLASIUS (DPO) dan Saudara FRANS SAMPUR (DPO), korban DONATUS JEHRUT meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et



Repertum No.Puskesmas 441.13/217/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 dari Puskesmas labuan Bajo a.n DONATUS JEHARUT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Y. Melinda Gampar, dokter pada Puskesmas Labuan Bajo dengan kesimpulan : *"dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa laki-laki umur 52 Tahun dengan keadaan terdapat luka robek dikepala, multiple luka robek didada, luka tusuk tombak ditulang dada dengan tombak yang masih tertancap didada, luka robek dilengan kanan. Luka – luka bersudut lancip. Keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam"* dan Visum et Repertum nomor R/07/VeR/II/2017/Biddokes tanggal 17 januari 2017 dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT atas nama korban DONATUS JEHARUT dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar lima puluh sampai enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh kilogram, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Mata tombak bahan besi menancap pada dada.
  - b. Luka akibat kekerasan tajam pada kepala, leher, dada, punggung dan anggota gerak atas dan bawah.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
  - a. Mata tombak menancap pada tulang belakang dada bagian kiri
  - b. Luka terbuka pada beberapa sela iga dada, kantong jantung, pembuluh nadi utama jantung, paru kanan bawah.
  - c. Patah tulang dada, tulang iga dan tulang belakang leher dan dada.Kelainan tersebut akibat kekerasan kekerasan benda tajam.
4. Penyebab kematian dapat akibat kekerasan tajam pada kepala, leher dan dada.

**Bahwa perbuatan Terdakwa I GABRIEL JOHANG alias GEBI, Terdakwa II MARSELINUS ANTA alias MARSEL, Terdakwa III LORENSIUS KARDIMAS alias KARDI dan Terdakwa IV STANISLAUS SUDAR alias STANIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANSELMUS NANCUNG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penyerangan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat sekitar pukul 11.00 wita;
- Bahwa akibat penyerangan tersebut, terdapat korban yang meninggal dunia sebanyak 2 (dua) orang yaitu saudara Donatus Jeharut dan saudara Aloysius Logos;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi diberikan pekerjaan oleh saudara Donatus Jeharut untuk mengumpulkan batu di tempat kejadian dengan janji upah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap harinya. Bahwa setelah menyanggupinya, kemudian pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2017 saksi dari Ruteng menuju ke Labuan Bajo dan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 wita, saksi bersama dengan para korban berangkat menuju tempat kejadian dan tiba di tempat kejadian sekitar pukul 09.00 wita. Bahwa setibanya kami di tempat kejadian, eksafator langsung dioperasikan oleh operatornya sedangkan saksi belum mulai mengumpulkan batu karena eksafator masih bekerja. Bahwa sekitar pukul 11.00 wita, 2 (dua) orang yang bertugas sebagai tukang masak di tempat tersebut mengajak makan, tetapi sambil menunggu ikan yang sedang dimasak, saksi naik ke bagian atas bukit di sekitar tempat kejadian sambil melihat pemandangan laut. Bahwa saat saksi berada di atas, saksi melihat para korban turun kembali ke bawah untuk melihat eksafator yang sedang bekerja dan kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu, sekitar 20 (dua puluh) orang yang tidak saksi kenali datang ke tempat kejadian dengan membawa parang yang telah terhunus kemudian menyerang dengan cara berlari menuju ke korban Donatus Jeharut dan saksi yang melihat kejadian tersebut merasa takut dan akhirnya berlari ke arah pantai bersama sopir yang mengantar saksi, saudara Robert dan 2 (dua) orang tukang masak tersebut;
- Bahwa setibanya di pantai sekitar pukul 11.30 wita, kemudian saudara Robert menelpon keamanan untuk datang menjemput saksi bersama dengan lainnya di pinggir pantai tersebut dan sekitar pukul 13.30 wita

Halaman 29 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keamanan yang dimaksud datang dengan motor laut menjemput lalu meninggalkan pantai dan menuju ke Rangko;

- Bahwa setibanya di Rangko sekitar pukul 13.45 wita, kemudian pada sekitar pukul 14.30 wita, pergi ke tempat kejadian dan setelah berada di tempat kejadian, saksi melihat para korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi terlentang di atas jalan jalan raya beraspal sedangkan orang-orang yang sempat saksi lihat membawa parang saat itu sudah tidak ada lagi di tempat kejadian;
- Bahwa saat itu saksi juga melihat jika para korban mengeluarkan banyak darah karena saksi juga sempat mengangkat para korban ke mobil Polisi untuk di bawa ke Puskesmas Labuan Bajo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas apakah para terdakwa berada di tempat kejadian dan ikut dalam penyerangan tersebut ataukah tidak karena saat itu saksi merasa panik dan pengelihatan mata saksi sebelah kanan sudah dalam keadaan kabur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dengan keterangan saksi yang menerangkan antara lain:

- Bahwa ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang datang ke tempat kejadian. Bahwa menurut Para Terdakwa yang datang ke tempat kejadian hanya berjumlah 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa Para Terdakwa bukan menyerang para korban. Bahwa menurut Para Terdakwa, para korban yang menyerang Para Terdakwa yang saat itu sedang berjalan menuju tempat kejadian untuk menyuruh mesin eksafator berhenti bekerja;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa juga menyatakan bahwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi **DEDI SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2017 di Menjerite, Kecamatan Tanjung Boleng, Kabupaten Manggarai Barat sekitar pukul 11.15 wita;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut, terdapat 2 (dua) orang yang meninggal dunia yaitu saudara Alo dan saudara Don;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi berada di tempat kejadian karena saat itu saksi sebagai sopir mobil Estrada yang disewa oleh saudara Robert untuk dipakai ke Menjerite pada tanggal 16 Januari 2017 tersebut;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian karena awalnya saksi yang mengantar 2 (dua) orang korban yang saksi tidak mengenal sebelumnya bersama dengan adik dari Guru Incen yang saksi lupa namanya dan seorang lagi yang saksi tidak tahu namanya sehingga seluruhnya yang berada dalam mobil Estrada warna merah yang dikemudikan oleh saksi berjumlah 5 (lima) orang. Bahwa setibanya di Manjarite, saksi bersama lainnya kemudian turun dari mobil dan kemudian duduk di pinggir jalan. Bahwa saat itu saksi juga melihat ekskavator sedang bekerja yang dioperasikan oleh saudara Remi. Bahwa saat duduk di pinggir jalan tersebut, kemudian saksi bersama dengan para korban dan teman lainnya dipanggil oleh tukang masak untuk makan sehingga semua menuju ke atas. Bahwa setelah sampai di atas dan mengetahui jika ikan yang akan dimakan masih sedang digoreng maka para korban turun lagi ke jalan dan berdiri di dekat mobil yang saksi kemudikan, selang beberapa waktu saksi melihat lebih dari 2 (dua) orang datang dari arah Labuan Bajo dengan berjalan kaki dan memegang parang dalam keadaan terhunus yang saat itu berjalan menuju para korban sehingga saat itu saksi merasa takut kemudian lari menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi melihat kedatangan orang-orang tersebut dalam jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dan saat terakhir saya lihat jarak antara orang-orang dengan para korban adalah 1 (satu) meter;
- Bahwa saat itu saksi lari sekitar pukul 11.30 wita bersama 1 (satu) orang anak rangko menuju pantai, setelah itu disusul oleh saudara Robert dan saudara Ricard. Bahwa saat berada di pantai, saudara Robert menelpon Polisi, kemudian sekitar pukul 13.00 wita, Polisi menjemput lalu menuju ke tempat kejadian dan setibanya di tempat kejadian saksi melihat para korban sudah tergeletak di jalan jalan raya beraspal dengan tertutup kain;
- Bahwa saksi tidak melihat wajah para korban karena wajah mereka tertutup kain tetapi saksi tahu dari cerita Guru Incen jika yang menjadi korban adalah saudara Alo dan saudara Don;

Halaman 31 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga melihat disekitar tempat korban tergeletak ada darah yang berserakan di jalan raya beraspal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap para korban tersebut sehingga mengakibatkan mereka tergeletak dan mengeluarkan banyak darah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi yang menerangkan jika ada lebih dari 2 (dua) orang yang membawa parang sambil berjalan menuju ke arah para korban tetapi terhadap keterangan yang lainnya Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak mengetahui hal tersebut;

3. Saksi **RIKARDUS MAMPUR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah kematian saudara Don dan saudara Alo yang terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 wita di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat mendatangi tempat kejadian pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 wita untuk melaksanakan tugas sebagai karyawan PT. Ujung Matajang. Bahwa saksi diberikan tugas di lokasi tanah yang terletak di Manjarite tersebut sebagai tukang masak dan menjaga kebun. Bahwa saat saksi berada di tanah tersebut, saksi diberitahukan oleh rekannya yang telah lebih dahulu berada di lokasi tanah tersebut jika orang Mbehal melarang menggarap tanah tersebut. Bahwa pada hari itu Terdakwa I Gabriel Johang alias Gebi dan Terdakwa IV Stanislaus Sudar alias Stanis mendatangi saksi di tanah tersebut kemudian saksi menanyakan kepada mereka dimana saksi harus meminta ijin jika hendak bekerja dan saat itu Terdakwa I membawa saksi untuk bertemu dengan Tua Golo Mbehal yakni saudara Aleks Makung (**terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) tetapi kami tidak mendapatkan ijin. Bahwa pada Jumat malam sampai dengan Minggu malam, saksi bersama dengan saudara Doroteus Nar dan 2 (dua) orang dari Rangko tidur di tempat kejadian. Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 wita, kemudian datang 2 (dua) unit mobil ke tempat kejadian yang saat itu saksi ketahui adalah saksi Dedi Setiawan, para korban yakni saudara Don dan saudara Alo serta

Halaman 32 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj



saudara Robert. Bahwa saat para korban turun dan berkenalan dengan saksi, para korban sempat mengatakan jika mereka lapar karena belum makan pagi sehingga saksi mengajak para korban dan lainnya untuk naik ke atas tempat saksi memasak tetapi setelah berada di atas, mengetahui jika ikan yang akan dimakan sedang di masak, maka para korban kemudian turun kembali ke jalan sambil melihat eksfator bekerja. Bahwa saat saksi sedang sibuk memasak, kemudian saksi melihat sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 5 (lima) orang yang diantaranya adalah Terdakwa I Gabriel Johang alias Gebi dan Terdakwa IV Stanislaus Sudar alias Stanis dengan memegang tameng di tangan kiri, kayu di tangan kanan dan ada parang di bagian pinggang serta ada juga beberapa orang yang memegang parang dalam keadaan terhunus dengan memakai ikat kepala berwarna merah berjalan menyerang saudara Don yang saat itu duduk di pinggir kanan jalan raya dan saudara Alo yang saat itu berdiri di bagian kiri jalan raya jurusan Labuan Bajo-Rangko. Bahwa saksi melihat sekelompok orang tersebut mengarahkan kayu yang dipegangnya ke arah korban Don dan selanjutnya saksi melihat yang jatuh terlentang pertama kali adalah korban Alo dan kemudian ada seseorang yang saksi tidak kenal datang mencabut benda tajam kemudian menebas pipi kanan korban Alo. Bahwa selanjutnya saksi melihat salah seorang dari kelompok tersebut membalikkan mukanya ke arah saksi sehingga karena ketakutan maka saksi langsung melarikan diri;

- Bahwa yang mendapatkan serangan terlebih dahulu adalah korban Don kemudian setelah posisi antara korban Don dan korban Alo sejajar barulah korban Alo ikut diserang dan para korban berusaha melawan serangan tersebut dengan cara menangkis pukulan ataupun serangan tersebut;
- Bahwa yang saksi bisa pastikan jika di dalam kelompok orang tersebut yang menyerang para korban adalah Terdakwa I Gabriel Johang alias Gebi, Terdakwa II Marselinus Anta alias Marsel dan Terdakwa IV Stanislaus Sudar alias Stanis sedangkan terdakwa lainnya saksi tidak bisa memastikannya;
- Bahwa saksi tidak melihat secara keseluruhan perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa IV kepada para korban tetapi saksi hanya melihat Terdakwa II dan Terdakwa IV berlari ke arah saudara Don dengan membawa tameng dan sebuah benda tajam, lalu





ada kontak fisik antara Terdakwa II dengan saudara Don sedangkan ada beberapa orang lainnya yang mengerumuni para korban;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa II dan Terdakwa IV berusaha untuk menusuk korban Don tetapi saksi tidak bisa memastikan apakah tusukan tersebut mengenai tubuh korban Don atau tidak;
- Bahwa saat korban Alo terjatuh, saksi masih mendengar suara napasnya akan tetapi setelah dihantam saksi tidak mendengar suara napasnya lagi sedangkan saksi sempat melihat korban Don sempat lari tetapi saksi tidak tahu setelah itu karena saksi sudah melarikan diri ke pantai;
- Bahwa yang bersama-sama dengan saksi melihat kejadian tersebut adalah saudara Robert yang saat itu saudara Robert juga sempat mengambil gambar dengan menggunakan handphonenya saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa setelah saksi melarikan diri menuju pantai kemudian setibanya di pantai saksi bertemu dengan teman-teman lainnya yang sudah lebih dahulu lari. Bahwa selanjutnya saksi menelpon saudara Wayan dan beberapa saat setelah itu Polisi datang menjemput lalu menuju ke Rangko dan selanjutnya menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian, saksi sudah melihat ada mobil Polisi dan para korban yang sudah tergeletak di jalan dengan tertutup kain lalu saat itu saksi juga sempat membantu mengangkat jenazah para korban untuk dimuat di mobil ranger warna silver;
- Bahwa menurut Tua Golo Alek Makung (**terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) jika saksi dan teman-teman saksi lainnya dilarang untuk bekerja karena tanah tersebut adalah tanah milik ulayat Mbehal. Bahwa saat itu Tua Golo meminta fotocopy sertifikat tanah tersebut dan saksi sudah memberikan fotocopy tersebut tetapi tetap tidak mendapatkan ijin untuk menggarap tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapatnya jika berkeberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi datang menemui Tua Golo pada tanggal 13 Januari 2017. Bahwa menurut Terdakwa I jika saksi datang menemui Tua Golo adalah pada tanggal 11 Januari 2017 sebagai juru bicara saudara Robert;
- Bahwa menurut Tua Golo Alek Makung (**terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) jika saksi dan teman-teman saksi lainnya dilarang untuk bekerja



karena tanah tersebut adalah tanah milik ulayat Mbehal. Bahwa menurut Terdakwa I, Tua Golo tidak melarang kerja di tanah tersebut asalkan saksi dapat menghadirkan dulu penjual tanah itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II memberikan pendapatnya jika berkeberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi datang menemui Tua Golo pada tanggal 13 Januari 2017. Bahwa menurut Terdakwa I jika saksi datang menemui Tua Golo adalah pada tanggal 11 Januari 2017 sebagai juru bicara saudara Robert;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa III dan Terdakwa IV memberikan pendapatnya jika Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak mengetahui hal tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya dan Terdakwa I dan Terdakwa II juga menyatakan bahwa tetap pada keberatannya;

4. Saksi **ROBERT JOHN WILSON** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah meninggalnya saudara Aloysius Logos dan saudara Donatus Jeharut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 11.05 Wita di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa sebelum hari kejadian tersebut, saksi pernah datang ke Manjarite yaitu pada tanggal 12 dan 13 Januari 2017 bersama dengan saudra Wayan, saudara Abdul Fatah, saudara Ahmad, saudara Ardi, saudara Doni dan saudara Rikar dengan maksud untuk mendatangi pondok tempat tinggal tua golo guna menanyakan masalah tanah milik Ibu Fauziah yang berlokasi di Menjerite;
- Bahwa pada saat saksi ke lokasi tanah tersebut, saksi sudah melihat jika telah ada ekskavator yang berada di pinggir jalan dekat tanah tersebut;
- Bahwa saat itu ada 3 (tiga) orang yang saksi tidak tahu siapa namanya datang menemui saksi dan memberitahu bahwa tanah yang akan dikerjakan oleh ekskavator tersebut belum ada izinnya sehingga saat itu saksi memberitahukan hal tersebut kepada saudara Wayan dan meminta saudara Wayan untuk datang ke Menjerite dan setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Wayan tiba di Menjerite, ia langsung datang ke tempat tinggal tua golo untuk membicarakan izin pengerjaan tanah milik Ibu Fauziah tetapi pada saat saudara Wayan pulang, ia memberitahukan bahwa tua golo tidak mengakui surat-surat kepemilikan tanah dari Ibu Fauziah tersebut;

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017, saksi berada di Menjerite sekitar pukul 09.00 Wita bersama dengan saudara Abdul Fatah dan 2 (dua) orang lain yang saat itu baru saksi kenal yaitu atas nama Aloysius Logos dan Donatus Jeharut yang biasa dipanggil dengan nama Don dan Alo;
- Bahwa saat berada di tempat kejadian, saksi melihat korban Aloysius Logos dan korban Donatus Jeharut sedang berdiri di pinggir jalan raya sedangkan saksi sendiri berdiri di bagian atas dari tanah yang berlokasi di Menjerite tersebut;
- Bahwa setelah beberapa saat berdiri di tanah tersebut, saksi melihat sekitar 10 (sepuluh) orang yang terbagi menjadi 2 (dua) kelompok dimana kelompok pertama berjalan di depan kelompok yang lain datang dari arah Labuan Bajo-Rangko dan yang saksi melihat 10 orang tersebut langsung menuju ke arah korban Aloysius Logos yang saat itu berada di depan Donatus Jeharut;
- Bahwa 10 orang tersebut membawa tameng, tombak, parang, kayu bercabang dan diantara mereka menggunakan sepatu, celana panjang dan jaket;
- Bahwa yang saksi lihat, jika salah seorang dalam kelompok tersebut yang menggunakan celana loreng telah melakukan penusukan terhadap korban Aloysius Logos dengan menggunakan tombak;
- Bahwa saksi juga melihat 1 (satu) orang lainnya di dalam kelompok tersebut memukul kepala Aloysius Logos menggunakan kayu dan juga menombak bagian dadanya;
- Bahwa saksi melihat jika korban Donatus Jeharut juga terkena hujaman tombak;
- Bahwa seingat saksi ada 5 (lima) orang yang berhadapan dengan korban Aloysius Logos sedangkan 5 (lima) orang lainnya berhadapan dengan korban Donatus Jeharut;
- Bahwa saksi juga sempat mengambil gambar atas kejadian tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan ketika seorang dari kelompok tersebut melihat saksi maka saksi langsung melarikan diri ke arah pantai;

Halaman 36 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi melarikan diri ke pantai, saksi sempat melihat jika para korban tersebut sudah dalam keadaan terjatuh di jalan raya tersebut;
- Bahwa setibanya di pantai, saksi menelpon saudara Wayang untuk meminta bantuan tetapi saat itu ada kapal nelayan yang lewat di sekitar pantai tempat saksi menunggu sehingga saksi bersama dengan temannya yang lain pergi dengan kapal nelayan tersebut menuju ke Rangko;
- Bahwa setibanya di Rangko, kemudian saksi mendatangi tempat kejadian dan mendapati korban Aloysius Logos dan korban Donatus Jeharut sudah tergeletak di jalan raya dan mengeluarkan banyak darah dan badan mereka ditutup menggunakan kain dan terpal;
- Bahwa setelah itu para korban di bawa ke Labuan Bajo dengan menggunakan mobil yang saksi sewa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi yang menerangkan jika terdapat 10 (sepuluh) orang yang datang ke tempat kejadian dan menuju ke arah korban Aloysius Logos dan Donatus Jeharut tetapi terhadap keterangan yang lainnya Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak mengetahui hal tersebut;

5. Saksi **ROFINUS ROMAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 11.05 Wita di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut secara langsung tetapi sebelum peristiwa tersebut terjadi, saksi sekitar pukul 08.30 wita sempat melintas di tempat kejadian saat saksi hendak pergi ke kebun miliknya dengan mengendarai sepeda sepeda motor;
- Bahwa saat melintasi tempat kejadian, saksi melihat ada 3 (tiga) orang berdiri berjejer di pinggir jalan raya bagian kanan di depan mobil berwarna merah yang menghadap ke arah Labuan Bajo yang mana 2 (dua) orang diantaranya saksi kenal yaitu bernama Leo Pramo dan anak dari Leo Pramo. Selain itu ada 4 (empat) orang lain berdiri berjejer di belakang mereka yaitu 2 (dua) orang di pinggir jalan raya bagian kanan sedangkan 2 (dua) orang di bagian kiri. Selain itu ada 2 (dua)

Halaman 37 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj



orang lain berdiri berjejer di belakang mereka kira-kira jarak 5 (lima) meter. Bahwa saat saksi melewati tempat tersebut saksi menyapa orang-orang tersebut tetapi mereka tidak menjawab lalu saksi melanjutkan perjalanan menuju ke kebun milik saksi;

- Bahwa orang-orang yang saksi lihat tersebut masing-masing memegang besi runcing menyerupai tombak pada tangan kanan yang diangkat dan diarahkan ke arah depan dan juga masing-masing membawa parang yang diikat di bagian pinggang dan belum terhunus dari sarungnya;
- Bahwa setelah saksi berada di kebun miliknya kemudian saksi menelepon tua golo Mbehal yang bernama Aleksius Makung dan memberitahukan bahwa ada kegiatan penggusuran di lokasi tanah Menjerite dan saksi berpesan agar tua golo menyuruh anak-anak yang berada di *base camp* untuk tidak berkeliaran supaya jangan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena ada yang menjaga kegiatan penggusuran tersebut;
- Bahwa saat itu saksi juga melihat lokasi tanah di Menjerite terdapat ekskavator yang sedang memecah batu;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah saksi menelpon tua golo, saksi melihat ada mobil polisi yang melintasi jalan raya dekat kebun milik saksi dari arah Labuan Bajo ke Rango;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 wita, saksi pulang ke rumahnya di Sernaru tetapi tidak melewati jalan raya yang sebelumnya dilewati oleh saksi dan saksi saat itu justru memilih melewati hutan sehingga saksi sampai di rumahnya di Sernaru pada keesokan harinya yaitu hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 09.00 wita;
- Bahwa saksi tidak melewati jalan raya sebagaimana saat saksi berangkat menuju ke kebun miliknya karena saksi takut melihat orang-orang yang berdiri di pinggir jalan raya tersebut sambil membawa besi menyerupai tombak dan parang apalagi mereka tidak menjawab saat saksi menyapanya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak mengetahui hal tersebut;

6. Saksi **VINCENSIUS JELATAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 wita ke atas di Manjarite, Desa Tanjung Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut secara langsung karena saat kejadian tersebut saksi berada di *base camp* di Manjarite;
- Bahwa sehari sebelum kejadian, saksi datang ke *base camp* dengan maksud untuk melakukan pembersihan tapal batas ulayat Mbehal dan ulayat Nggorang yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 wita;
- Bahwa dalam pembersihan tersebut, ada sekitar 40 (empat puluh) orang yang ikut dalam kegiatan tersebut termasuk juga para terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pembersihan tapal batas tersebut, tiba-tiba saksi dan teman-teman lainnya diberitahu bahwa ada telpon dari Aleks Makung (**penuntutan dalam berkas perkara terpisah**) kepada Gabriel Johang yang mana Aleks Makung menyuruh untuk kembali ke *base camp*;
- Bahwa sesampainya di *base camp*, saksi mendengar bahwa diantara orang-orang yang ada di *base camp* tersebut ada yang pergi ke Menjerite untuk menanyakan mengapa ekskavator bekerja di atas tanah Manjarite;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa I Gabriel Johang alias Gebi memilih teman-teman untuk diajaknya ke tempat dimana ekskavator yang sedang bekerja, yang mana beberapa orang tersebut diantaranya adalah Terdakwa II Marselinus Anta alias Marsel, Terdakwa III Lorensius Kardimas alias Kardi dan Terdakwa IV Stanislaus Sudar alias Stanis;
- Bahwa setelah beberapa saat berada di *base camp*, saksi mendapatkan cerita dari Albinus Viktor Aban (**terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) jika telah terjadi perkelahian di lokasi tanah yang sedang dalam pengerjaan ekskavator;
- Bahwa saksi sempat mendatangi tempat kejadian tetapi tidak melihat apa-apa di tempat kejadian kecuali operator ekskavator dan saat itu saksi meminta agar operator tersebut untuk turun dan selanjutnya setelah turun kemudian membawanya ke *base camp*;
- Bahwa saat berada di lokasi kejadian, saksi sempat melihat ada 2 (dua) mobil yang terparkir di pinggir jalan dekat lokasi tempat ekskavator bekerja dan melihat juga ada 2 (dua) orang korban yang tergeletak di jalan jalan raya beraspal;

Halaman 39 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya jika berkeberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan antara lain:

- Bahwa saat melakukan pembersihan tapal batas tersebut, tiba-tiba saksi dan teman-teman lainnya diberitahu bahwa ada telpon dari Aleks Makung (**terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) kepada Gabriel Johang yang mana Aleks Makung menyuruh kami untuk kembali ke *base cam*. Bahwa menurut Para Terdakwa, yang menerima telpon dari Tua Golo saat bekerja di tapal batas adalah Terdakwa IV Stanislaus Sudar alias Stanis bukan Terdakwa I Gabriel Johang alias Gebi;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa juga menyatakan bahwa tetap pada keberatannya;

7. Saksi **LEONARDUS DEFENISI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 12.00 wita di Manjarite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Tanjung Boleng, Kabupaten Manggarai Barat yang menyebabkan 2 (dua) orang meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi tidak berada di tempat kejadian karena saat kejadian saksi sedang berada di pondok Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi berada di pondok tersebut sejak hari Minggu, tanggal 15 Januari 2017 bersama-sama dengan Yosep Serong, Sirilus Jahada, Lukas Saman, Bonavantura Bambur, Finsen Selatan, Albinus Fiktor Aban (**terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) dan Terdakwa III Lorensius Kardimas alias Kardi berdasarkan permintaan Tua Golo Aleks Makung untuk menentukan tapal batas tanah ulayat antara ulayat Boleng dan ulayat Nggorang. Bahwa setibanya kami di pondok tersebut, saksi sudah melihat ada banyak orang termasuk orangtua terdakwa Marsel Anta dan Aleks Makung sebagai Tua Golo;
- Bahwa pada malam harinya, ada pertemuan di pondok tersebut yang dipimpin oleh Tua Golo dan Tua Golo menyampaikan kepada semua yang hadir dari 3 (tiga) anak Kampung Mbehal bahwa besok tanggal 16 Januari 2017 akan ada kegiatan tarik tapal batas antara tanah ulayat Mbehal dan Ulayat Nggorang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017, ada 10 (sepuluh) orang yang berangkat untuk bekerja membersihkan tapal batas dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah parang yang terikat di pinggang sedangkan saksi dan Tua Golo tetap tinggal di pondok;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Tua Golo menerima telpon dari saudara Rofinus Roman yang memberikan informasi jika ada yang bekerja di tanah yang berlokasi di Menjerite tersebut sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut, Tua Golo kemudian menelpon teman-teman yang sedang membersihkan tapal batas untuk kembali ke pondok;
- Bahwa setelah warga yang berkerja di tapal batas telah berada di pondok, kemudian Tua Golo menyampaikan kepada Terdakwa I Gabriel Johang alias Gebi tentang informasi yang diperoleh dari saudara Rofinus Roman tersebut sehingga Tua Golo meminta agar Terdakwa I Gabriel Johang alias Gebi pergi ke lokasi tanah tersebut untuk memanggil mereka yang bekerja di sana agar datang ke pondok untuk berbicara secara baik-baik;
- Bahwa saat itu, Terdakwa I Gabriel Johang alias Gebi mengajak teman-teman lainnya yang berjumlah 9 (sembilan) orang yaitu Terdakwa II Marselinus Anta alias Marsel, Terdakwa III Lorensius Kardimas alias Kardi, Terdakwa IV Stanislaus Sudar alias Stanis dan Albinus Fiktor Aban (**terdakwa dalam perkara terpisah**) sedangkan beberapa orang yang lainnya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa mereka berangkat ke tempat kejadian dengan membawa parang dan tameng dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi tetapi setelah Terdakwa II Marselinus Anta alias Marsel berada di pondok, saksi sempat melihat jika telinga dari Terdakwa II Marselinus Anta alias Marsel terluka tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa IV memberikan pendapatnya jika berkeberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan antara lain:

- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang yang berangkat untuk bekerja membersihkan tapal batas. Bahwa menurut Terdakwa I dan Terdakwa IV jika yang bekerja ke tapal batas tersebut adalah 30 (tiga puluh) orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III memberikan pendapatnya jika tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



Terhadap keberatan Terdakwa I dan Terdakwa IV tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya dan Terdakwa I dan Terdakwa IV juga menyatakan bahwa tetap pada keberatannya;

8. Saksi **REMIGIUS REDERU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 wita di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa saksi pertama kali datang ke lokasi tanah tempat kejadian pada tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 wita untuk melihat tanah yang akan saksi kerjakan. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 08.30 wita, saksi datang ke lokasi tanah di Menjerite untuk bekerja tetapi pihak Mbehal melarang saksi untuk bekerja sehingga saksi tidak bekerja sampai jam kerja selesai;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 wita saya bersama-sama dengan saudara Robert dan dengan 3 (tiga) orang lainnya menuju ke lokasi tanah di Menjerite tersebut dan tiba di tempat tersebut sekitar pukul 08.30 wita. Bahwa sesampainya di tempat tersebut, saksi langsung mulai bekerja memecahkan batu dan berhenti bekerja sekitar pukul 09.00 wita karena mendengar teriakan orang dari arah belakang saksi. Bahwa setelah mendengar teriakan tersebut, saksi kemudian berbalik ke arah suara teriakan dan saksi melihat ada orang-orang dengan ikat kepala merah dan tangannya memegang parang dan tombak datang mendekati saksi sambil berkata *"turun, kalau tidak turun siap tanggung resiko"*, setelah itu ada lagi orang yang omong *"turun, kalau masih kerja kami bunuh, kalau turun kami tidak apa-apakan kamu"*. Setelah itu saksi membuka pintu dan mereka membawa saksi ke pondok dan tiba di pondok sekitar pukul 09.30 wita;
- Bahwa setelah 3 (tiga) jam berada di pondok tersebut, kemudian Polisi datang menjemput saksi untuk dibawa ke kantor Polisi. Dalam perjalanan menuju ke kantor polisi baru saksi tahu kalau ada 2 (dua) orang yang meninggal di sekitar tempat saksi bekerja memecah batu;
- Bahwa seingat saksi, yang mengajak saksi turun dari ekskavator kemudian menuju ke pondok adalah Terdakwa I Gabriel Johang alias



Gebi dan Terdakwa IV Stanislaus Sudar alias Stanis serta ada beberapa orang yang saksi tidak ingat lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya jika tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

9. Saksi **DOROTEUS NAR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 wita di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Tanjung Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia yakni korban Donatus Jeharut dan korban Aloysius Logos;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi, saksi berada di tempat kejadian karena saat itu saksi sebagai tukang masak di lokasi tempat bekerja;
- Bahwa saksi sudah berada di lokasi tanah di Menjerite yang berada di sekitar tempat kejadian pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 wita bersama dengan saksi Remigius Rederu sebagai operator alat berat yang akan digunakan untuk ratakan tebing di tanah tersebut;
- Bahwa saksi menginap di tanah tersebut bersama dengan saudara Ahmad dengan tujuan untuk menjaga ekskavator yang berada di tanah tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017, saat ekskavator akan bekerja, kami dicegat oleh Terdakwa IV Stanislaus Sudar alias Stanis dan seorang lagi tetapi saksi lupa orangnya, yang mana saat itu mereka mengatakan jangan dulu bekerja sebelum ketemu Tua Golo. Kemudian setelah mendengar hal tersebut, saksi bersama dengan saksi Rikardus Mampur pergi untuk bertemu dengan Tua Golo di *base camp*;
- Bahwa saat saksi berada di *base camp*, saksi bertemu dengan Tua Golo, Terdakwa I Gabriel Johang alias Gebi, Terdakwa IV Stanislaus Sudar alias Stanis dan beberapa orang lain yang tidak saksi ingat lagi. Bahwa saat bertemu dengan Tua Golo, saksi Rikardus Mampur bertanya kepada Tua Golo dengan mengatakan "*mengapa kami dilarang untuk bekerja*" dan dijawab oleh Tua Golo "*kamu beli sama*





*siapa tanah tersebut, tanah itu milik saya”* setelah itu saksi kemudian kembali ke lokasi tanah tersebut dan tidak melaksanakan aktifitas apapun di tanah tersebut;

- Bahwa pada Kamis siang, saudara Wayan datang ke lokasi lalu bersama dengan saksi, saksi Rikardus Mampur, saudara Abdul Fatah, dan saudara Andi pergi ke *base camp* untuk bertemu dengan Tua Golo, tetapi saat pembicaraan sedang berlangsung, saksi pergi untuk membeli rokok dan saat kembali pembicaraan tersebut sudah selesai sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana hasil pembicaraan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 wita, ekskavator yang berada di lokasi tanah tersebut mulai dioperasikan oleh saksi Remigius Rederu hingga sekitar pukul 11.00 wita, saat saksi berada di kemah untuk menyiapkan makan pagi untuk para pekerja, saksi melihat ada saling bacok antara korban Don dan korban Alo dengan 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) orang dari Mbehal, yang saat itu saksi melihat korban Don membalas bacokan orang Mbehal tersebut sedangkan saudara Alo menangkis dengan tangan hingga akhirnya saksi melihat kedua korban tersebut terjatuh di atas jalan raya beraspal sehingga mengetahui hal tersebut kemudian saksi melarikan diri ke pantai bersama saudara Robert, saudara Rikardus, saudara Ahmad dan 2 (dua) orang lain yang saya tidak kenal.
- Bahwa setelah beberapa lama berada di pantai, kemudian saksi bersama teman-teman lainnya pergi dengan menumpang perahu ikan menuju ke Rangko dan setelah berada di Rangko, saksi bersama lainnya dijemput oleh Polisi kemudian bersama-sama dengan Polisi menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa saat tiba di tempat kejadian, saksi melihat korban Don dan korban Alo masih dalam posisi tergeletak di jalan tetapi sudah tertutup oleh sarung kemudian Polisi menyuruh untuk mengangkat korban Don dan korban Alo ke mobil untuk di bawa ke Labuan Bajo dan saat itu saksi merasakan tubuh mereka sudah dalam keadaan kaku;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal para korban tersebut, saksi mengenal mereka saat hari kejadian yang mana saat itu saksi datang ke lokasi dengan 2 (dua) buah mobil bersama 2 (dua) orang lain yang saksi tidak kenal tetapi saksi tidak tahu para korban datang dengan mobil yang mana. Bahwa saat ekskavator mulai bekerja, saksi



mengajak orang-orang yang akan bekerja untuk makan tetapi para korban tidak ikut naik ke tempat makan yang posisinya di ketinggian dan tetap berdiri di jalan sambil merokok;

- Bahwa selain saksi, saat itu juga ada saudara Robert, saudara Rikardus dan saudara Ahmad yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat kejadian tersebut, orang-orang yang melakukan penyerangan menyerang menggunakan parang dan tombak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Gabriel Johang alias Gebi memberikan pendapatnya jika berkeberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan antara lain:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017 saksi bersama dengan saksi Rikardus Mampur pergi untuk bertemu dengan Tua Golo di *base camp*;
- Bahwa pada Kamis siang, saudara Wayan datang ke lokasi lalu bersama dengan saksi, saksi Rikardus Mampur, saudara Abdul Fatah, dan saudara Andi pergi ke *base camp* untuk bertemu dengan Tua Golo, tetapi saat pembicaraan sedang berlangsung, saksi pergi untuk membeli rokok dan saat kembali pembicaraan tersebut sudah selesai sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana hasil pembicaraan tersebut. Bahwa menurut Terdakwa I jika saksi tersebut pertama kali pergi ke *base camp* untuk bertemu dengan Tua Golo adalah pada tanggal 11 Januari 2017 dan kedatangan kedua kali ke *base camp* adalah pada tanggal 13 Januari 2017 bersama beberapa orang Polisi tetapi saat itu Tua Golo tidak ada dan mereka bertemu dengan Terdakwa I lalu Terdakwa I menyampaikan bahwa Tua Golo akan kembali ke *base camp* pada tanggal 15 Januari 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II Merselinus Anta alias Marsel dan Terdakwa III Lorensius Kardimas alias Kardi memberikan pendapatnya jika Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mengetahui keterangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa IV Stanislaus Sudar alias Stanis memberikan pendapatnya jika tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa I tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya dan Terdakwa I juga menyatakan bahwa tetap pada keberatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi **BONAFANTURA BAMBUT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah perkelahian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 di Manjarite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Tanjung Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut, mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia tetapi saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan para korban tersebut;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian karena saksi saat itu berada di pondok Menjerite;
- Bahwa saksi sudah berada di pondok tersebut sejak hari Minggu, tanggal 15 Januari 2017. Bahwa kedatangan saksi ke pondok tersebut bertujuan untuk mengikuti kegiatan pembersihan tapal batas tanah ulayat Mbehal dengan ulayat Nggorang yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017;
- Bahwa pada saat hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 07.00 wita, kami yang saat itu berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang berangkat dari pondok tersebut ke tapal batas. Bahwa setelah beberapa lama kami bekerja di tapal batas kemudian ada yang memanggil "*teman-teman, pulang sudah*" sehingga mendengar hal tersebut saksi bersama lainnya pun berjalan pulang ke pondok;
- Bahwa sesampainya di pondok, saksi kemudian menuju ke dapur untuk membuat minuman dan sampai akhirnya sekitar pukul 12.00 wita, kami semua yang ada di pondok dijemput oleh Polisi dan di bawa ke kantor Polisi dan saat di Kantor Polisi tersebut baru saksi tahu jika telah terjadi peristiwa pembunuhan di Menjerite;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya jika tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

11. Saksi **MIKAEL MEMO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian perkelahian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 wita di Manjarite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perkelahian tersebut, mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian itu karena saat kejadian saksi berada di *base camp* ulayat Mbehal di Menjerite. Bahwa saksi sudah berada di pondok tersebut selama 3 (tiga) hari. Bahwa saksi berada di *base camp* tersebut karena akan mengikuti pembersihan tapal batas antara ulayat Mbehal dan ulayat Nggorang;
- Bahwa selama saksi berada di *base camp* tersebut, saksi melihat Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 wita, saksi bersama beberapa orang lainnya sekitar 30 (tiga puluh) orang yang sebelumnya berada di *base camp* tersebut berangkat dari *base camp* ke tapal batas untuk bekerja. Bahwa sekitar pukul 10.00 wita, ada yang mengajak pulang dengan mengatakan "*pulang, pulang*". Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi bersama yang lainnya pulang menuju ke *base camp* dan setibanya di *base camp* tersebut, saksi mendapatkan informasi dari Tua Golo kalau ada telpon dari saudara Rofinus Roman yang mengatakan bahwa ada orang yang mau gali tanah di gunung dan orang yang bekerja di gunung itu siap untuk bertarung;
- Bahwa setelah memberikan informasi tersebut, kemudian Tua Golo berkata kepada Terdakwa I Gabriel Johang alias Gebi dengan perkataan "*kau cari teman untuk pergi ke sana dan panggil mereka datang ke base camp*" selanjutnya Terdakwa I mengajak 9 (sembilan) orang yang lain untuk pergi ke tempat kejadian termasuk diantaranya Terdakwa II Merselinus Anta alias Marsel, Terdakwa III Lorensius Kardimas alias Kardi, Terdakwa IV Stanislaus Sudar alias Stanis dan saudara Fabianus Arung (**terdakwa dalam berkas perkara terpisah**);
- Bahwa Para Terdakwa berangkat ke tempat kejadian dengan membawa parang, tameng dan tombak. Bahwa sekembalinya dari tempat kejadian, kemudian Para Terdakwa duduk di dalam halaman *base camp*, dan saat itu saksi melihat Terdakwa II mengalami luka dan berdarah dibagian wajah sekitar telinga tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wita, kami di jemput oleh Polisi dan saat itu barulah saksi tahu jika telah terjadi peristiwa pembunuhan;

Halaman 47 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya jika berkeberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan antara lain:

- Bahwa saudara Fabianus Arung (**terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) ikut pergi ke tempat kejadian. Bahwa menurut Para Terdakwa jika saudara Fabianus Arung tidak ikut ke tempat kejadian;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa juga menyatakan bahwa tetap pada keberatannya;

12. Saksi **PETRUS PEDO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian perkelahian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 wita di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa dalam kejadian tersebut terdapat 2 (dua) orang meninggal dunia yang tidak saksi ketahui siapa orangnya;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung karena saat kejadian saksi sedang berada di pondok milik masyarakat Mbehal, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi berada di pondok tersebut sejak hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2017. Bahwa kedatangan saksi ke pondok tersebut adalah berdasarkan panggilan dari Tua Golo Aleks Makung untuk membersihkan tapal batas tanah antara ulayat Mbehal dan ulayat Nggorang;
- Bahwa sebelum kegiatan pembersihan tersebut dilaksanakan, pada malam Senin, diselenggarakan acara adat yang dilakukan di dalam pondok dengan menyembelih ayam sebagai penghormatan kepada leluhur;
- Bahwa kegiatan pembersihan tapal batas tersebut dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 07.00 wita. Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya berangkat ke tapal batas untuk bekerja tetapi belum sampai 1 (satu) jam kami bekerja, saksi mendengar jika Terdakwa I Gabriel Johang alias Gebi mengatakan kepada kami dengan berkata "*semua untuk pulang ke pondok, karena*





saudara Rofinus Roman memberikan kabar kepada Tua Golo kalau ada yang bekerja di lokasi tanah masalah”;

- Bahwa setelah saksi bersama dengan lainnya tiba di pondok, saksi melihat Tua Golo menyuruh Terdakwa I untuk pergi ke lokasi kejadian melihat saudara Rofinus Roman dan memanggil orang yang bekerja di sana tetapi Terdakwa I tidak berani jika pergi sendiri dan ia meminta agar ada yang menemaninya sehingga kemudian Terdakwa I menarik 9 (sembilan) orang temannya untuk menemaninya termasuk diantaranya Terdakwa II Merselinus Anta alias Marsel, Terdakwa III Lorensius Kardimas alias Kardi, Terdakwa IV Stanislaus Sudar alias Stanis;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa pergi ke tempat kejadian, saksi melihat jika saudara Fabianus Arung (**terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) memberikan tameng kepada Terdakwa I yang akan berangkat ke tempat kejadian tersebut dan selain membawa tombak, ada pula yang membawa tameng tetapi saksi tidak perhatikan siapa saja yang membawanya, hanya saksi melihat Para Terdakwa membawa parang dan Terdakwa II selain membawa parang juga membawa tombak dan tameng;
- Bahwa alat-alat tersebut dibawa oleh Para Terdakwa karena disuruh oleh Tua Golo Aleks Makung;
- Bahwa tidak sampai 1 (satu) jam Para Terdakwa ke tempat kejadian, Para Terdakwa kembali ke pondok dan saat itu saksi melihat Terdakwa II dalam keadaan terluka di dekat telinga sebelah kiri;
- Bahwa setelah itu, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Para Terdakwa kembali dari tempat kejadian, Polisi datang menjemput saksi dan orang-orang yang ada di pondok tersebut dan membawa kami ke kantor Polisi;
- Bahwa saat perjalanan ke Kantor Polisi, saksi bertanya kepada Terdakwa II mengenai lukanya dan Terdakwa II menjawab jika luka tersebut akibat pukulan dengan parang oleh mereka tetapi saat itu saksi tidak tahu siapa yang dimaksudkan mereka oleh Terdakwa II tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapatnya jika berkeberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan antara lain:



- Bahwa Terdakwa I menarik 9 (sembilan) orang temannya untuk menemaninya termasuk diantaranya Terdakwa II Merselinus Anta alias Marsel, Terdakwa III Lorensius Kardimas alias Kardi, Terdakwa IV Stanislaus Sudar alias Stanis. Bahwa Terdakwa I tidak pernah menarik kesembilan orang tersebut tetapi Terdakwa I merangkul orang-orang tersebut dan mengajaknya ke tempat kejadian;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa pergi ke tempat kejadian, saksi melihat jika saudara Fabianus Arung (**terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) memberikan tameng kepada Terdakwa I. Bahwa menurut Terdakwa I jika ia tidak pernah menerima tameng dari saudara Fabianus Arung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV memberikan pendapatnya jika tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa I tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya dan Terdakwa I juga menyatakan bahwa tetap pada keberatannya;

13. Saksi **STEFANUS USMAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian di Lokasi Menjerite;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2017, sekitar pukul 16.00 Wita, saksi tiba di pondok Menjerite karena dipanggil oleh Tua Golo Mbehal Aleksius Makung untuk ikut menyaksikan peresmian tapal batas antara Nggorang dan Mbehal yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2017. Bahwa pada Minggu malamnya ada pertemuan yang membahas bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 ada kegiatan bersih tapal batas dan juga dibuatkan ritual adat untuk memberi makan kepada leluhur sehingga banyak orang yang hadir pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 06.00 Wita, saksi bersama orang-orang lainnya berangkat ke tapal batas. Bahwa setelah beberapa saat bekerja, kemudian saksi mendengar informasi jika semua yang bekerja disuruh pulang kembali ke pondok dan semua orang saat itu kembali ke pondok, tetapi saksi merupakan orang yang terakhir sampai di pondok karena saksi tidak tahu jalan pulang kembali ke pondok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di pondok, saksi melihat semua orang berkumpul, ada yang didalam pondok dan ada juga yang di kemah. Bahwa saat itu saksi juga sempat bertanya kepada Terdakwa I Gabriel Johang alias Gebi dengan mengatakan *"ada masalah apa, kenapa cepat pulang?"* lalu Terdakwa I mengatakan bahwa *"mereka baru pulang dari Lokasi Menjerite, ada masalah baku bacok"*, selanjutnya saksi tidak bertanya lagi dan saksi sempat juga melihat jika Terdakwa II Marselinus Anta alias Marsel mengalami luka;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya jika tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

14. Saksi **BONAVENTURA ABUNAWAN, S.Pd** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak berada di tempat kejadian tetapi saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 11.00 Wita setelah mendapat telpon dari Asisten I yang mengatakan *"telah terjadi sesuatu di wilayah kecamatan saudara, kita sama-sama lapor kepada Ibu Wakil Bupati, bahwa telah terjadi perkelahian dan pertumpahan darah, yang menyebabkan 2 (dua) orang korban"*;
- Bahwa pada waktu menerima telpon tersebut, saksi sedang berada di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melengkapi berkas kenaikan pangkat. Setelah itu, sekitar pukul 13.30 Wita, saksi bertemu dengan Ibu Wakil Bupati dan diadakan rapat yang dipimpin oleh Ibu Wakil Bupati yang hasil dari rapat tersebut adalah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah rapat tersebut selesai sekitar pukul 16.00 Wita, saksi kembali ke rumahnya di Nggorang dan saat sampai di rumahnya, saksi melihat Terdakwa IV Stanislaus Sudar alias Stanis. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, Fransiskus Sampur datang ke rumah saksi. Bahwa tujuan mereka datang ke rumah saksi karena mereka ingin pulang ke Terang tetapi karena tidak ada kendaraan sehingga mereka mampir ke rumah saksi;



- Bahwa saksi mengenal Terdakwa IV dan saudara Fransiskus Sampur karena mereka adalah warga saksi dan mereka memang sering mampir ke rumah saksi saat hendak pulang ke Terang sambil menunggu kendaraan yang akan menuju ke Terang;
- Bahwa saat berada di rumah saksi, saudara Fransiskus Sampur sempat bercerita jika telah terjadi pembunuhan di Menjerite;
- Bahwa setahu saksi jika pembunuhan tersebut dilatarbelakangi oleh masalah tanah yang berada di Menjerite yang letaknya di sekitar tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya jika tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

15. Saksi **ALOYSIUS ANDUT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di Pondok Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. Bahwa saksi berada di pondok tersebut dalam rangka kegiatan membersihkan tapal batas;
- Bahwa saksi sudah berada di pondok tersebut sejak tanggal 15 Januari 2017 dan setahu saksi jika di pondok tersebut ada banyak orang termasuk Terdakwa I Gabriel Johang alias Gebi dan Matius Jaha;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017, sekitar pukul 07.00 Wita, saksi bersama dengan orang-orang lainnya berangkat ke tapal batas, tetapi saat saksi bersama dengan orang-orang lainnya sedang bekerja, tiba-tiba sekitar pukul 11.00 Wita, saksi mendapat informasi dari teman-temannya jika ada telepon dari Tua Golo kepada Terdakwa I yang mengatakan bahwa ada orang yang bekerja di lokasi tanah Menjerite sehingga semua disuruh kembali ke pondok. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut, saksi bersama yang lainnya kembali ke pondok dan tiba di pondok paling akhir kemudian setelah di pondok saksi ke dapur untuk mengambil air minum dan beristirahat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di pondok, saksi tidak melihat Terdakwa I tetapi setelah beberapa saat saksi berada di pondok, saksi melihat Terdakwa I datang tetapi saksi tidak tahu jika Terdakwa I datang dari mana dan juga tidak melihat Terdakwa I membawa sesuatu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya jika tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

16. Saksi **THEODORUS TURUP** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian meninggalnya 2 (dua) orang yang saksi tidak ketahui siapa orangnya;
- Bahwa 2 (dua) orang tersebut meninggal pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Tanjung Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika telah terjadi peristiwa meninggalnya 2 (dua) orang tersebut setelah berada di Kantor Polisi;
- Bahwa saat hari kejadian tersebut, saksi berada di *base camp* tetapi saksi tidak tahu tentang kejadian tersebut dan hanya melihat Para Terdakwa kembali ke *base camp* dengan membawa parang yang masih berada di dalam sarungnya dan saksi juga melihat Terdakwa II Marselinus Anta alias Marsel dalam keadaan terluka;
- Bahwa setelah saksi mengetahui jika Terdakwa II mengalami luka, kemudian saksi mendekati Terdakwa II sambil bertanya mengenai lukanya dan Terdakwa II menjawab "*ini karena terkena parang di tempat kejadian*" sehingga saksi juga tidak bertanya lebih lanjut sampai akhirnya Polisi membawa saksi dan orang-orang lainnya dari *base camp* ke kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya jika tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

17. Saksi **BERNADUS GAU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian perkelahiran yang terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Januari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, sekitar pukul 11.00 wita di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa akibat perkelahian tersebut, saksi mengetahui jika ada 2 (dua) orang yang meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihatnya secara langsung karena saksi saat kejadian berada di *base camp* milik Tua Golo Aleks Makung. Bahwa saksi berada di *base camp* tersebut sejak hari Minggu, tanggal 15 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 wita bersama dengan teman-teman saksi dari kampungnya;
- Bahwa tujuan saksi datang ke *base camp* karena diajak oleh saksi Mikael Memo karena ia mengatakan kepada saksi jika akan ada pembagian tanah setelah membersihkan batas;
- Bahwa pada hari Minggu malam sekitar pukul 19.00 wita sempat diadakan acara penyembelihan ayam untuk persiapan merintis batas;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 07.00 wita saksi bersama dengan teman-temannya berangkat dari *base camp* ke tapal batas. Tetapi saat bekerja di tapal batas, kemudian sekitar pukul 09.00 wita ada pemberitahuan lewat telpon yang isinya menyuruh pulang untuk makan tetapi saya tidak tahu siapa yang menerima telpon tersebut;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama yang lainnya pulang kembali menuju *base camp*, hingga sampai di *base camp* kemudian saksi menuju ke hutan dan kembalinya dari hutan lalu saksi duduk di *base camp* bersama dengan teman-temannya dari Kampung Betong hingga akhirnya setelah beberapa saat kemudian Polisi datang menjemput kami semua yang ada di *base camp* dan untuk selanjutnya kami semua di bawa ke kantor Polisi dan setelah berada di Kantor Polisi baru saksi mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa setelah pulang dari tapal batas tersebut, saksi tidak mengetahui jika Para Terdakwa pergi meninggalkan *base camp* karena saat itu saksi pergi ke hutan;
- Bahwa saksi saat itu hanya sempat melihat jika Terdakwa II Merselinus Anta alias Marsel mengalami luka di pipi bagian kanan tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya jika berkeberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan antara lain:

Halaman 54 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu malam sekitar pukul 19.00 wita sempat diadakan acara penyembelihan ayam untuk persiapan merintis batas. Bahwa menurut Para Terdakwa jika acara penyembelihan ayam tersebut dilakukan pada Minggu sore dan bukan malam hari;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa juga menyatakan bahwa tetap pada keberatannya;

18. Saksi **FRANSISKUS ANCIS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 wita di Manjarite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut, menyebabkan 2 (dua) orang meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung karena saat kejadian saksi berada di *base camp* masyarakat Mbehal di Menjerite;
- Bahwa saksi sudah berada di *base camp* bersama isteri dan anak saksi sejak seminggu sebelum kejadian dan selama di *base camp* saksi membantu membuat kemah persiapan membersihkan tapal batas antara tanah ulayat Mbehal dengan ulayat Nggorang;
- Bahwa pembersihan tapal batas tersebut dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 07.00 wita, saksi melihat Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya berangkat dari *base camp* untuk membersihkan tapal batas dengan membawa parang yang diikatkan di pinggang masing-masing;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian, saksi melihat Para Terdakwa dan beberapa lainnya kembali dari tapal batas lalu kemudian setelah berada di *base camp* kemudian Para Terdakwa pergi lagi, tetapi saksi tidak tahu Para Terdakwa pergi kemana. Bahwa setelah beberapa saat kemudian Para Terdakwa kembali datang ke *base camp* tetapi saat itu saksi sempat melihat Terdakwa II Marselinus Anta alias Marsel mengalami luka pada telinganya dan ketika saksi tanyakan, Terdakwa II menceritakan bahwa mereka berkelahi dan 2 (dua) orang

Halaman 55 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lawannya meninggal dunia tetapi saksi tidak tahu siapa orang yang meninggal tersebut;

- Bahwa sebelum Para Terdakwa pergi, saksi sempat mendengar jika Tua Golo menyuruh menegur seseorang tetapi saksi tidak tahu kenapa ditegur, siapa yang ditegur dan siapa yang disuruh oleh Tua Golo untuk menegur;
- Bahwa saat Para Terdakwa pergi, saksi berada di *base camp* bersama dengan anak saksi yang berusia 2 (dua) tahun, isteri saksi, Tua Golo, Isteri Tua Golo, serta anaknya Tua Golo yang bernama Arung dan Ardi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya jika tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

19. Saksi **YOSEP SERONG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 wita di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa setahu saksi yang berkelahi saat itu adalah 10 (sepuluh) orang yang berasal dari pondok diantaranya adalah Terdakwa I Gabriel Johang alias Gebi, Terdakwa II Marselinus Anta alias Marsel dan saudara Albinus Fiktor Aban (**penuntutan dalam berkas perkara terpisah**);
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa I dan Tedakwa II untuk pergi memanggil orang yang bekerja di tempat kejadian tersebut adalah Tua Golo Alekسيس Makung (**penuntutan dalam berkas perkara terpisah**);
- Bahwa setahu saksi jika saat itu Tua Golo mengatakan kepada Terdakwa I dengan berkata "*Gebi, di sana ada orang-orang dan alat yang masih bekerja, saya tugaskan kau untuk pergi memanggil mereka*", lalu di jawab oleh Terdakwa I "*kalau saya sendiri, saya takut pergi*", sehingga Tua Golo saat itu menyuruh Terdakwa I untuk mencari teman lainnya untuk diajak pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa sekembalinya dari tempat kejadian, saksi melihat Terdakwa II mengalami luka pada bagian telinganya tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya jika tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

20. Saksi **YUSTINUS SATU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian perkelahian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 wita di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut terdapat 2 (dua) orang yang meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung tetapi hanya dari cerita orang-orang saja karena saat kejadian tersebut saksi berada di kampung untuk menjaga kampungnya;
- Bahwa saksi juga mengetahui jika pada tanggal 16 Januari 2017 ada kegiatan membersihkan tapal batas tetapi saksi juga tidak mengikuti kegiatan tersebut karena saksi berada di kampungnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya jika tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

21. Saksi **ALBINUS VIKTOR ABAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian antara saksi, Mathius Jaha alias Jaha, Hendrikus Sukuran alias Sukur dan Stanislaus Ardi alias Ardi, serta Para Terdakwa dengan orang yang tidak saksi kenali yang terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 di Manjarite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat sekitar pukul 11.00 wita;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut menyebabkan 2 (dua) orang meninggal dunia;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017, sekitar pukul 06.30 wita, saksi bersama dengan teman-teman lainnya berangkat dari *base camp* untuk membersihkan tapal batas tanah ulayat Mbehal dan ulayat Nggorang. Bahwa sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa I Gabriel Johang alias Gebi menyuruh kami pulang ke *base camp*. Bahwa setibanya kami di *base camp*,



saksi mendengar Tua Golo Mbehal Aleksius Makung mengatakan kepada Terdakwa I dengan berkata *"tujuan dari saya memanggil kamu karena ada telpon dari Roman yang mengatakan bahwa ekskavator masih bekerja dan ada banyak orang juga di sana yang membawa alat perang. Jadi kamu pergi ke sana lalu panggil sopir eksa bawa ke sini"*. Selanjutnya setelah mendengar informasi tersebut, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Tua Golo dengan berkata *"kalau sendiri saya takut"* kemudian berkata lagi *"kalau takut kau ajak dengan kawan"*. Selanjutnya setelah itu Terdakwa I mengajak saksi, Terdakwa II Marselinus Anta alias Marsel, Terdakwa III Lorensius Kardimas alias Kardi, Terdakwa IV Stanislaus Sudar alias Stanis, Hendrikus Sukuran alias Sukur, Mathias Jaha alias Jaha, dan Stanislaus Ardi alias Ardi;

- Bahwa setelah Terdakwa I mengajak saksi dan lainnya, kemudian kami berangkat ke tempat kejadian dengan membawa parang, tameng dan tombak yang diambilnya dari halaman depan *base camp*;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian, saksi melihat ada 5 (lima) orang berdiri di jalan dan ketika dalam jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, mereka melihat kami datang lalu mereka memanggil kami dalam bahasa Manggarai yang artinya *"cepat ipar"* yang menurut saksi seperti panggilan tantangan. Kemudian secara tiba-tiba saksi melihat korban Aloysius Logos langsung menebas Terdakwa II dengan parang dan mengenai pipi kiri Terdakwa II. Selanjutnya karena yang lainnya melihat Terdakwa II diserang, maka Terdakwa I kemudian melempar tombak ke arah perut korban Aloysius Logos tetapi tidak mengenai karena korban menangkisnya menggunakan kayu, selanjutnya Terdakwa II menusuk tombak yang dibawanya ke bagian dada korban Aloysius Logos, dan tidak lama kemudian saksi melihat korban Aloysius Logos dan korban Donatus Jeharut tersebut jatuh tergeletak di jalan raya beraspal;
- Bahwa selain menembak korban Aloysius Logos, saksi juga sempat melihat Terdakwa II memukul korban Aloysius Logos dengan menggunakan batang kayu tombak di bagian mulut dan dahi korban Aloysius Logos;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang berkelahi dengan korban Donatus, tetapi saksi hanya melihat korban Donatus saat itu sudah tergeletak di jalan raya beraspal;





- Bahwa saat itu saksi tidak memukul siapapun dan saksi hanya ikut melihat saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya jika tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

22. Saksi **MATHIUS JAHA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian antara saksi, Para Terdakwa, Hendrikus Sukuran, Albinus Viktor Aban dan Stanislaus Ardi dengan orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat hari Senin, sekitar pukul 07.00 wita, saksi bersama dengan masyarakat Mbehal sedang bekerja untuk membersihkan tapal batas tanah ulayat Mbehal dan ulayat Nggorang. Kemudian sekitar pukul 10.00 wita, kami dipanggil untuk pulang ke base camp milik masyarakat Mbehal. Setibanya saksi di base camp kemudian kami semua minum kopi dan setelah beberapa saat kemudian Terdakwa I Gabriel Johang alias Gebi mendekati saksi sambil berkata *"mari kita ke sana untuk memanggil sopir eksa"*. Selanjutnya setelah beberapa saat, saksi bersama 9 (sembilan) orang lainnya termasuk juga Para Terdakwa pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa saat perjalanan menuju ke tempat ekskavator bekerja, tiba-tiba saksi dan lainnya melihat 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal yang satu mengenakan baju warna merah (korban Donatus Jeharut) dan yang satunya mengenakan celana warna hitam (korban AloysiusLogos), memanggil kami sambil memutar-mutarkan parang yang sudah dipegangnya dalam keadaan terhunus sambil berkata *"cepat sudah ipar, saya sudah tunggu dari tadi kamu orang"*;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi dan lainnya terus berjalan menuju ke arah ekskavator untuk memanggil operatornya sedangkan saksi melihat jika Terdakwa II Marselinus Anta berjalan ke arah kedua korban tersebut dan selanjutnya salah seorang dari mereka mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah Terdakwa II hingga mengakibatkan luka pada wajahnya. Bahwa karena Terdakwa I



melihat Terdakwa II dilukai oleh orang tersebut, kemudian Terdakwa I melempar tombak yang dipegangnya ke arah perut korban Aloysius Logos tetapi ditangkis oleh korban Aloysius Logos sehingga tombak tersebut jatuh;

- Bahwa saat itu juga, saksi melihat Terdakwa II menusuk korban Aloysius Logos dengan tombaknya ke bagian dada korban Aloysius Logos sebanyak 1 (satu) kali lalu korban Aloysius Logos langsung terjatuh di atas jalan raya beraspal dan Terdakwa II juga sempat memukul korban Aloysius Logos tetapi saksi tidak melihat dengan menggunakan apa;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-temannya pergi ke tempat kejadian dengan membawa parang, tameng dan tombak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya jika tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

23. Saksi **HENDRIKUS SUKURAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 wita di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat yang mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi berada di tempat kejadian bersama-sama dengan Para Terdakwa, saksi Albinus Viktor Aban, saksi Stanislaus Ardi, saksi Mathius Jaha dan saudara Blasius (DPO);
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah saat saksi berada di base camp pada sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa I Gabriel Johang alias Gebi mengajak saksi dan teman-teman lainnya untuk pergi ke tempat kejadian melihat saudara Rofinus Roman dan memanggil operator ekskavator yang sedang bekerja di tempat kejadian;
- Bahwa saksi bersama lainnya menuju ke tempat kejadian dengan membawa parang, tameng dan tombak;
- Bahwa saat berada di sekitar tempat kejadian, saksi melihat ada 5 (lima) orang yang tidak saksi kenal sedang memegang parang dan tombak. Bahwa saat itu juga saksi melihat seseorang yang mengenakan celana hitam (korban Aloysius Logos) melompat-lompat sambil memutar parangnya dan mengatakan "cepat ipar, saya



*sudah tunggu kamu dari tadi”* tetapi kami semua tetap berjalan menuju ke tempat ekskavator yang sedang berkerja. Kemudian saat saksi dan lainnya berjalan ke tempat ekskavator, saksi melihat korban Aloysius Logos menebas Terdakwa II Marselinus Anta alias Marsel dengan menggunakan parang hingga mengakibatkan Terdakwa II mengalami luka di telinga kirinya. Selanjutnya beberapa saat kemudian, terjadi perkelahian antara Terdakwa II dengan korban Aloysius Logos dan saksi juga melihat seorang lagi yang mengenakan baju berwarna merah (korban Donatus Jeharut menebas saudara Blasius dengan menggunakan parang namun saudara Blasius menangkisnya kemudian saksi Stanislaus Ardi alias Ardi datang dari belakang lalu menebas korban Donatus Jeharut di bagian belakang leher. Bahwa saat saksi Stanislaus Ardi dan korban Donatus Jeharut sedang berkelahi, kemudian Terdakwa II datang dan menusukkan tombak yang dibawanya ke bagian dada korban Donatus Jeharut lalu setelah tertancap, tombak tersebut dicabut kembali dan Terdakwa II menusukkan lagi tombak tersebut ke bagian dada dan saat Terdakwa II hendak mencabutnya lagi, mata tombak Terdakwa II tertinggal di bagian dada korban Donatus Jeharut dan kemudian korban Donatus Jeharut jatuh tergeletak di jalan raya beraspal;

- Bahwa saat saksi meninggalkan tempat kejadian, 2 orang korban tersebut masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa yang saksi lihat jika Terdakwa I Gabriel Johang alias Gebi dan Terdakwa II Marselinus Anta alias Marsel membawa parang, tameng dan tombak sedangkan Terdakwa III Lorensius Kardimas alias Kardi dan Terdakwa IV Stanislaus Sudar alias Sudar tidak saksi perhatikan alat apa yang keduanya bawa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya jika tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

24. Saksi **FABIANUS ARUNG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pembersihan tapal batas ulayat Mbehal dan Nggorang pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan kejadian Para Terdakwa, saksi tidak mengetahuinya secara langsung tetapi saksi tahu terkait perbuatan Para Terdakwa setelah berada di Kantor Polisi;
- Bahwa saat ada kegiatan pembersihan tapal batas, saksi sudah tinggal di base camp masyarakat Mbehal di Menjerite selama 2 (dua) minggu bersama bapak saksi yang bernama Aleksius Makung;
- Bahwa saksi tidak ikut membersihkan tapal batas;
- Bahwa selama saksi berada di base camp, saksi tidak mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena saksi saat berada di base camp juga melakukan kegiatan lain yaitu menimba air, memotong kayu dan membantu ibu-ibu memasak di dapur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya jika tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

25. Saksi **STANISLAUS ARDI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian antara saksi, saksi Albinus Viktor Aban, saksi Mathius Jaha, saksi Hendrikus Sukuran, saudara Blasius (DPO) dan Para Terdakwa dengan seseorang yang mengenakan baju berwarna merah (korban Donatus Jeharut) dan seseorang lagi yang mengenakan celana berwarna hitam (korban Aloysius Logo);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 wita di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 07.00 wita, saksi bersama dengan teman-temannya yang seluruhnya berjumlah 30 (tiga puluh) orang berangkat ke tapal batas untuk membersihkan batas ulayat Mbehal dan Nggorang. Bahwa setelah sekitar 2 (dua) jam kami bekerja, kemudian ada informasi agar kami kembali ke base camp untuk minum kopi;
- Bahwa setibanya di base camp dan saat saksi sedang meminum kopi, saksi mendengar tua golo Aleksius Makung berbicara kepada Terdakwa I Gabriel Johang alias Gebi dengan berkata "*saya panggil kamu tadi karena ada informasi dari Roman kalau ada ekskavator yang bekerja dan Roman juga diancam oleh orang-orang yang tidak*

Halaman 62 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj



*dikenal*" kemudian Terdakwa I meminta tua golo Aleksius Makung untuk menelpon lagi saudara Rofinus Roman tetapi nomornya sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa setelah mengetahui hal itu, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa I mengajak saksi untuk sama-sama pergi memanggil operator ekskavator sehingga saat itu saksi kemudian menggeser tameng yang sebelumnya berada di bawah kolong pondok agar berada di luar kolong pondok dan untuk selanjutnya di bawa ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah berada tidak jauh dari tempat kejadian, saksi melihat ada 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal memanggil saksi dan teman-temannya sambil menari-nari dengan parangnya dan berkata "*cepat, ipar*", dan saat itu saksi bersama lainnya terus berjalan maju namun tiba-tiba seseorang yang mengenakan celana berwarna hitam (korban Aloysius Logos) menyerang Terdakwa II Marselinus Anta alias Marsel dengan menggunakan parang. Selanjutnya karena melihat hal itu, saksi kemudian mencabut parang yang dibawanya dan disaat yang bersamaan, saksi juga melihat korban Donatus Jeharut menebas paha Terdakwa IV Stanislaus Sudar sehingga saksi akhirnya menebas kepala bagian belakang korban Donatus Jeharut dan berusaha ditangkis oleh korban sehingga saksi menebasnya lagi di bagian depan kepala korban Donatus Jeharut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa II menusukkan tombaknya ke bagian dada korban Donatus Jeharut sebanyak 3 (tiga) kali hingga ia terjatuh;
- Bahwa saat itu saksi sempat melihat Terdakwa I menggandeng operator ekskavator dan saksi bersama dengan lainnya pulang bersama-sama menuju ke base camp;
- Bahwa setelah perkelahian tersebut selesai, saksi melihat jika korban Aloysius Logos tergeletak di atas jalan raya beraspal dengan keadaan bergerak-gerak sedangkan untuk korban Donatus Jeharut, saksi tidak memperhatikan keadaan korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya jika tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

26. Saksi **ALEKSIUS MAKUNG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 wita di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, saksi tidak berada di tempat kejadian karena saksi saat itu berada di base camp Menjerite;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 07.00 wita, Para Terdakwa dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya pergi membersihkan tapal batas antara tanah ulayat masyarakat Mbehal dan Nggorang. Bahwa saat mereka semua bekerja di tapal batas, saksi kemudian menerima telpon dari saudara Rofinus Roman yang menyampaikan kalau ada ekskavator sedang bekerja di tanah Menjerite dan dia terancam;
- Bahwa setelah menerima kabar tersebut, saksi kemudian menelpon Terdakwa II Stanislaus Sudar alias Stanis dan kemudian berbicara dengan Terdakwa I Gabriel Johang alias Gebi. Bahwa dalam pembicaraan tersebut, saksi meminta agar orang-orang yang bekerja di tapal batas untuk kembali dulu ke base camp untuk minum air panas;
- Bahwa setibanya mereka di base camp, saya menyampaikan kepada Terdakwa I jika saksi menerima telpon dari saudara Rofinus Roman yang menyampaikan bahwa di tanah Menjerite sekitar tempat kejadian masih ada ekskavator yang bekerja dan ada banyak orang yang membawa parang, tombak dan tameng. Selanjutnya setelah menjelaskan hal itu, Terdakwa I meminta saksi untuk menghubungi kembali saudara Rofinus Roman tetapi saat itu nomornya sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa selanjutnya, saksi menyuruh Terdakwa I untuk pergi ke tempat kejadian untuk melihat saudara Rofinus Roman dan memanggil operator ekskavator tersebut namun Terdakwa I mengatakan kalau ia takut pergi sendiri sehingga saksi menyuruhnya untuk mencari kawan menemaninya pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah itu, saksi ke belakang base camp dan beberapa saat kemudian saksi kembali lagi ke depan base camp dan saat berada di depan base camp, saksi sudah tidak melihat Terdakwa I dan beberapa orang lainnya;

Halaman 64 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit setelah itu, Terdakwa I dan beberapa orang lainnya kembali dari tempat kejadian dan Terdakwa I menyampaikan kepada saksi kalau belum sempat memanggil operator ekskavator karena telah lebih dulu terjadi perkelahian antara Para Terdakwa dengan orang-orang di tempat kejadian hingga ada 2 (dua) orang dari pihak lawan jatuh tergeletak di jalan raya beraspal;
- Bahwa sekitar 2 (dua) jam setelah kejadian itu, Polisi datang menjemput saksi dan orang-orang yang ada di base camp untuk di bawa ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi saat itu tidak melihat Para Terdakwa membawa tameng ataupun tombak;
- Bahwa di base camp memang ada tameng yang biasanya diletakkan dibawah kolong pondok base camp tetapi setelah kejadian itu, tameng-tameng tersebut tidak berada pada tempatnya lagi;
- Bahwa ekskavator tersebut telah berada di tempat kejadian sejak tanggal 10 Januari 2017. Bahwa saat itu saksi menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa IV Stanislaus Sudar alias Stanis ke lokasi kejadian untuk melarang ekskavator bekerja dan menyuruh orang yang bekerja untuk datang bertemu saksi dahulu tetapi mereka menyanggupi akan bertemu pada tanggal 11 Januari 2017. Kemudian pada hari itu ada seorang yang bernama Rikard datang menemui saksi dan mengatakan ada yang mau kami bicarakan tetapi sebagai teman-teman masih dalam perjalanan. Sekitar pukul 08.00 wita datang 4 (empat) yang salah seorang diantaranya saksi kenal yakni Abdul Fatah dengan membawa tuak, 1 (satu) bungkus rokok dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk meminta bekerja di lokasi kejadian namun saksi sampaikan "*jangan, ini tanah ulayat dan belum pernah saya bagi*" dan meminta agar mereka mempertemukan saksi dengan orang yang membeli tanah tersebut dan mereka lalu menyetujui dan berjanji akan membawa orang yang membeli tanah tersebut datang menemui saksi pada tanggal 12 Januari 2017 akan tetapi pada hari yang disepakati mereka tidak datang. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2017 saat saksi kembali dari Kampung Betong ke base camp, Terdakwa I melaporkan kepada saksi kalau pada tanggal 13 Januari 2017, Abdul Fatah, Rikard dan 3 (tiga) orang lain yang tidak dikenal datang dengan membawa 1 (satu) mobil polisi datang di base camp dan menyampaikan maksud

Halaman 65 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj



kedatangan mereka kepada Terdakwa I tetapi saat itu Terdakwa I mengatakan jika saksi tidak ada di base camp dan datang kembali saja pada tanggal 15 Januari 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya jika tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I GABRIEL JOHANG alias GEBI:**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini terkait dengan masalah perkelahian antara Terdakwa, Terdakwa II Marselinus Anta alias Marsel, Terdakwa III Lorensius Kardimas alias Kardi, Terdakwa IV Stanislaus Sudar alias Stanis, saksi Albinus Viktor Aban, saksi Mathius Jaha, saksi Hendrikus Sukuran, saksi Stasnislaus Ardi, saudara Blasius dan saudara Sampur (keduanya masih DPO) yang terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 wita di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2017 kami masyarakat ulayat Mbehal berkumpul di base camp masyarakat Mbehal yang terletak di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat untuk bersepakat tentang titik-titik pembersihan tapal batas antara ulayat Mbehal dengan ulayat Nggorang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 07.00 wita setelah makan pagi, kami yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang termasuk Para Terdakwa berangkat ke tapal batas dengan mengenakan ikat kepala merah dan membawa parang yang akan kami gunakan untuk membersihkan batas. Bahwa setelah membersihkan kurang lebih sepanjang 300 (tiga ratus) meter, Terdakwa IV Stanislaus Sudar alias Stanis yang mengatakan bahwa ada telpon dari tua golo Aleksius Makung sehingga saksi kemudian berbicara dengan tua golo melalui handphone Terdakwa IV dan saat dipercakapan tersebut, tua golo menyuruh kami semua untuk kembali ke base camp. Bahwa setibanya di base camp, kemudian tua golo menceritakan kalau ia menerima informasi dari saudara Rofinus Roman melalui telpon yang menyampaikan kalau di tempat ekskavator parkir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang bekerja dan ia juga hampir dihadang oleh mereka dan mereka menggunakan parang dan tombak serta memakai ikat kepala adat Manggarai. Bahwa setelah mendengar informai tersebut, Terdakwa I meminta tua golo untuk menghubungi kembali saudara Rofinus Roman namun handphone tidak aktif lagi;

- Bahwa selanjutnya, oleh karena telpon saudara Rofinus Roman tidak bisa dihubungi, kemudian tua golo meminta Terdakwa untuk pergi mengecek saudara Rofinus Roman dan memanggil operator ekskavator yang sedang bekerja tetapi Terdakwa katakan jika Terdakwa takut pergi sendiri sehingga tua golo menyuruh Terdakwa mencari kawan untuk menemani Terdakwa ke tempat kejadian;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengajak Terdakwa II Marselinus Anta alias Marsel, terdakwa III Lorensius Kardimas alias Kardi, terdakwa IV Stanislaus Sudar alias Stanis, saksi Albinus Viktor Aban, saksi Mathius Jaha, saksi Hendrikus Sukuran, saksi Stasnislaus Ardi, saudara Blasius dan saudara Sampur (keduanya masih DPO) untuk menemani Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya menuju ke tempat kejadian dengan membawa parang, tombak dan tameng. Selanjutnya dalam jarak sekitar 50 (lima puluh) meter sebelum tempat kejadian, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang melompat-lompat di tengah jalan yang berhadapan dengan kami dengan memegang parang sambil mengatakan "*gelang kesha*" yang artinya "*cepat ipar*" tetapi kami tidak menghiraukan perkataannya dan terus berjalan menuju tempat ekskavator bekerja, tetapi tiba-tiba seseorang yang memakai celana berwarna hitam (korban Aloysius Logos) berjalan melewati seseorang yang memakai baju berwarna merah (korban Donatus Jeharut) lalu mendekati Terdakwa II Marselinus Anta alias Marsel dan melukai Terdakwa II dengan menggunakan parangnya sehingga melihat hal itu Terdakwa langsung melemparkan tombak yang Terdakwa bawa ke arah perut korban Aloysius Logos tetapi ia menangkisnya. Kemudian Terdakwa melihat Terdakwa II menusukan tombaknya ke arah dada korban Aloysius Logos sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa III dan Terdakwa IV berbuat apa, hanya saat itu Terdakwa juga sempat memanggil operator ekskavator untuk turun dan ikut dengan Terdakwa ke base camp;

Halaman 67 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat akan menuju ke base camp, Terdakwa melihat para korban sudah tergeletak di jalan raya beraspal dengan darah yang berserakan di sekitar para korban;
- Bahwa Para Terdakwa semuanya membawa parang, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa II juga membawa tameng dan tombak, dan Terdakwa IV juga membawa tameng;
- Bahwa tombak dan tameng yang Terdakwa bawa diambil dari halaman base camp;

**2. Terdakwa II MARSELINUS ANTA alias MARSEL:**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini terkait dengan masalah perkelahian antara Terdakwa, Terdakwa I Gabriel Johang alias Gebi, Terdakwa III Lorensius Kardimas alias Kardi, Terdakwa IV Stanislaus Sudar alias Stanis, saksi Albinus Viktor Aban, saksi Mathius Jaha, saksi Hendrikus Sukuran, saksi Stansilaus Ardi serta saudara Blasius dan Sampur (keduanya DPO);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 wita di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah saat Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk pergi memanggil operator ekskavator. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi Albinus Viktor Aban, saksi Mathius Jaha, saksi Hendrikus Sukuran, saksi Stansilaus Ardi serta saudara Blasius dan Sampur (DPO) pergi menuju tempat kejadian dengan membawa parang, tombak dan tameng;
- Bahwa saat berada di sekitar tempat kejadian, Terdakwa lihat ada 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal, yang mana salah seorangnya memakai celana berwarna hitam (korban Aloysius Logos) dan seorang lagi memakai baju berwarna merah (korban Donatus Jeharut). Bahwa kedua orang tersebut memegang parang dan tombak sambil memanggil kami dengan cara memutar-mutarkan parangnya sambil mengatakan "*Ipar, cepat sudah kamu datang ke sini*";
- Bahwa saat jarak antara kami dengan kedua orang tersebut berdekatan, tiba-tiba korban Aloysius Logos langsung menebas Terdakwa dengan menggunakan parangnya tetapi Terdakwa sempat menangkis dengan tamengnya sehingga hanya mengenai telinga





Terdakwa. Bahwa setelah itu, Terdakwa I juga sempat melemparkan tombaknya ke arah perut korban Aloysius Logos tetapi tombak tersebut terlepas dari perut korban Aloysius Logos. Selanjutnya Terdakwa juga melihat saksi Stanislaus Ardi menebas bagian belakang leher korban Donatus Jeharut namun korban Donatus Jeharut tidak terjatuh namun justru berbalik menyerang Terdakwa dengan menebaskan parangnya ke arah Terdakwa namun saat itu Terdakwa menangkisnya dengan tameng. Selanjutnya saat korban Donatus Jeharut lengah, Terdakwa menusukkan tombaknya ke bagian dada korban lalu Terdakwa mencabutnya lagi dan Terdakwa kembali menusukannya lagi untuk yang kedua kali didekat bagian dada korban Donatus Jeharut hingga mata tombaknya tertancap didada korban Donatus Jeharut dan setelah itu korban Donatus Jeharut langsung terjatuh di atas jalan raya beraspal;

- Bahwa saat hendak kembali ke base camp, Terdakwa sempat melihat korban Aloysius Logos berusaha untuk bangun mengambil parang sehingga saat itu Terdakwa memukul kepala dan mulut korban dengan menggunakan gagang tombak yang Terdakwa pegang;

**3. Terdakwa III LORENSIUS KARDIMAS alias KARDI:**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini terkait dengan masalah perkelahian antara Terdakwa, Terdakwa I Gabriel Johang alias Gebi, Terdakwa II Marselinus Anta alias Marsel, Terdakwa IV Stanislaus Sudar alias Stanis, saksi Albinus Viktor Aban, saksi Mathius Jaha, saksi Hendrikus Sukuran, saksi Stansilaus Ardi dan saudara Blasius serta saudara Sampur (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 wita di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 07.00 wita, saksi bersama yang lainnya berangkat membersihkan tapal batas antara ulayat Mbehal dan ulayat Nggorang. Bahwa sekitar pukul 10.00 wita kami kembali dari tapal batas ke base camp untuk minum kopi, dan saat itu juga Terdakwa I mendekati Terdakwa sambil mengajak Terdakwa untuk pergi ke tempat kejadian memanggil operator ekskavator;



- Bahwa selanjutnya setelah menerima ajakan tersebut, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa IV, saksi Albinus Viktor Aban, saksi Mathias Jaha, saksi Hendrikus Sukuran, saksi Stansilaus Ardi serta saudara Blasius dan saudara Sampur (DPO) berangkat menuju tempat kejadian;
- Bahwa saat hendak sampai di tempat tujuan, Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenali sudah terjatuh di jalan raya beraspal tetapi masih dalam keadaan bergerak. Bahwa saat itu juga, Terdakwa sempat melihat korban yang memakai celana berwarna hitam (korban Aloysius Logos) bergerak hendak mengangkat parang sehingga Terdakwa yang saat itu melihat kemudian langsung memukul korban Aloysius Logos di bagian sekitar perut dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa melihat Terdakwa I memanggil operator ekskavator sehingga saat itu juga Terdakwa mengikuti Terdakwa I dan selanjutnya mengajak operator ekskavator menuju ke base camp;
- Bahwa saat ke tempat kejadian, Terdakwa hanya membawa parang saja sedangkan Terdakwa tidak mengetahui apa saja yang dibawa oleh Para Terdakwa lainnya;

**4. Terdakwa IV STANISLAUS SUDAR alias STANIS:**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian antara Terdakwa, Terdakwa I Gabriel Johang alias Gebi, Terdakwa II Marselinus Anta alias Marsel, Terdakwa III Lorensius Kardimas alias Kardi, saksi Albinus Viktor Aban, saksi Mathius Jaha, saksi Hendrikus Sukuran, saksi Stanislaus Ardi serta saudara Blasius dan saudara Sampur (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 wita di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 06.00 wita, saat Terdakwa baru tiba di base camp, Terdakwa sudah melihat orang-orang yang berkumpul di base camp hendak berangkat ke tapal batas untuk membersihkan batas ulayat Mbehal dan ulayat Nggorang;
- Bahwa melihat hal tersebut, kemudian Terdakwa ikut bergabung dan selanjutnya berangkat ke tapal batas dengan memakai ikat kepala



berwarna merah yang kami terima dari tua golo Aleksius Makung dan membawa parang;

- Bahwa setibanya kami di tapal batas, kami langsung bekerja dan sekitar pukul 10.00 wita, tua golo menelpon ke handphone Terdakwa untuk berbicara dengan Terdakwa I. Bahwa setelah Terdakwa dan tua Golo berbicara melalui handphone, Terdakwa I kemudian menyampaikan ke kami agar kami pulang ke base camp;
- Bahwa setibanya kami di base camp sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa I mengajak Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Albinus Viktor Aban, saksi Mathius Jaha, saksi Hendrikus Sukuran, saksi Stansilaus Ardi serta saudara Blasius dan saudara Sampur (DPO) untuk pergi ke tempat kejadian untuk melihat saudara Rofinus Roman yang menurut informasinya, ia dikejar oleh orang yang tidak dikenal dan juga untuk menghentikan ekskavator yang sedang bekerja di tempat kejadian;
- Bahwa kami ke tempat kejadian dengan membawa parang, tameng, tombak dan Terdakwa juga membawa sebuah kayu bulat. Bahwa saat hendak sampai di tempat kejadian, Terdakwa melihat ada 5 (lima) orang yang tidak kami kenal dengan membawa parang yang sudah dalam keadaan terhunus sambil melompat-lompat dan berkata "*cepat ipar*";
- Bahwa pada saat itu, dalam jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter, Terdakwa melihat korban yang mengenakan celana berwarna hitam (korban Aloysius Logos) menyerang Terdakwa II dengan cara menebaskan parangnya ke arah Terdakwa II hingga mengenai telinga kiri Terdakwa II sedangkan korban yang memakai baju berwarna merah (korban Donatus Jeharut) menyerang Terdakwa dengan menggunakan parangnya dan saat itu Terdakwa menangkis dengan tameng yang dibawa Terdakwa lalu Terdakwa membalas serangan tersebut dengan memukul tangan korban Donatus Jeharut yang saat itu sedang memegang parang dan di saat yang bersamaan saksi Stanislaus Ardi langsung menebas kepala bagian belakang korban Donatus Jeharut, kemudian saksi Stanislaus Ardi menebasnya lagi dengan parang dibagian depan kepala Donatus Jeharut dan selanjutnya saksi Stanislaus Ardi menebas korban Donatus Jeharut di leher bagian belakang dengan menggunakan parang. Bahwa setelah itu, Terdakwa kemudian berjalan menuju tempat ekskavator bekerja



sambil sempat juga Terdakwa melihat korban Aloysius Logos terjatuh di jalan raya beraspal;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama lainnya memanggil operator ekskavator, kemudian kami semua kembali ke ase camp;
- Bahwa sebelum Terdakwa berserta lainnya berangkat ke tempat kejadian, saksi melihat jika tombak dan tameng tersebut berada di dekat compang;
- Bahwa kami membawa parang, tameng dan tombak untuk menjaga diri karena berdasarkan informasi ada teman Terdakwa yang dikejar;
- Bahwa yang Terdakwa dapat pastikan jika yang membawa parang, tombak dan tameng adalah Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak memperhatikannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa telah menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **SRILINA MAMOL** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya perdamaian antara saksi selaku isteri dari korban Aloysius Logos dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan perdamaian tersebut tidak dalam keadaan terpaksa ataupun dalam tekanan pihak tertentu;
- Bahwa tujuan diadakannya perdamaian tersebut adalah untuk menyelamatkan anak-anak saksi agar saat mereka dewasa nanti dapat hidup tenang;
- Bahwa perdamaian tersebut telah dibuatkan dalam suatu surat perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya jika tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar pula keterangan saksi verbalisan (saksi Penyidik) yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **I PUTU EKA MAIRAWAN, S.IKom** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah sebagai Penyidik di Kepolisian Resor Manggarai Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Aleksius Makung dan terdakwa lainnya termasuk yang terkait dalam perkara ini;
- Bahwa pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan rekonstruksi dan konfrontasi Para Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan tersebut, Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Hendrikus Jehadut, S.H. serta ada pula pihak Penuntut Umum;
- Bahwa pelaksanaan rekonstruksi tersebut berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan tetap memperhatikan kejadian yang mereka alami tetapi saat itu yang paling berperan aktif adalah Terdakwa Gabriel Johang dan Terdakwa Marselinus Anta;
- Bahwa foto-foto rekonstruksi yang ada dalam berkas perkara tersebut telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut memahami dan mengerti semua keterangan yang ditanyakan kepada mereka baik dalam pemeriksaan konfrontasi dan rekonstruksi;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dilakukan tanpa adanya paksaan maupun tekanan dan setelah selesai memberikan keterangan hasil pemeriksaan dalam bentuk BAP telah dibaca dan ditandatangani oleh Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap hasil pemeriksaan konfrontasi tidak ada yang keberatan, walaupun ada maka akan langsung diperbaiki;
- Bahwa saksi juga telah melakukan pengambilan keterangan tambahan atas nama Hendrikus Syukuran sebagai saksi dan Marsel Anta alias Marsel sebagai terdakwa dalam perkara Terdakwa Gabriel Johang, dkk;
- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi Hendrikus Syukuran dan Terdakwa Marsel Anta alias Marsel dilakukan secara bebas tanpa adanya paksaan, siksaan maupun tekanan dan saksi saat itu tidak pernah keberatan atas keterangan yang tertuang dalam BAP tersebut;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan dilakukan dalam 1 (satu) ruangan yang terdiri dari 3 (tiga) orang terdakwa dan saat itu didampingi juga oleh Penasihat Hukumnya tetapi oleh karena di saat yang bersamaan ada juga pemeriksaan terhadap terdakwa lain maka Penasihat Hukumnya berpindah-pindah dari ruang satu ke ruang lainnya;

Halaman 73 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj





Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya jika terkait rekonstruksi Para Terdakwa tidak memahami isi berkas dan pada saat rekonstruksi Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa juga menyatakan bahwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi **YOHANES PAULUS BINA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Penyidik di Kepolisian Resor Manggarai Barat;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Aleksius Makung dan terdakwa lainnya termasuk yang terkait dalam perkara ini;
- Bahwa pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan rekonstruksi dan konfrontasi Para Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan tersebut, Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Hendrikus Jehadut, S.H;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan, Para Terdakwa membaca sendiri BAP tersebut kemudian BAP tersebut ditandatangani oleh Para Terdakwa tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik, tetapi jika ada yang tidak sesuai maka keterangan dalam BAP tersebut akan langsung dilakukan perbaikan sesuai dengan permintaan saksi ataupun terdakwa;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama Siprianus Nggangu, tetapi Para Terdakwa mengajukan sendiri Penasihat Hukumnya yang bernama yaitu Hendrikus Jehadut;
- Bahwa saksi juga telah melakukan pengambilan keterangan atas nama Stanislaus Sudar alias Stanis sebagai Terdakwa dalam perkara Terdakwa Gabriel Johang, dkk;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa Stanislaus Sudar alias Stanis dilakukan secara bebas tanpa adanya paksaan, siksaan maupun tekanan dan Terdakwa saat itu tidak pernah keberatan atas keterangan yang tertuang dalam BAP tersebut;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan dilakukan dalam 1 (satu) ruangan yang terdiri dari 3 (tiga) orang terdakwa dan saat itu didampingi juga



oleh Penasihat Hukumnya tetapi oleh karena di saat yang bersamaan ada juga pemeriksaan terhadap terdakwa lain maka Penasihat Hukumnya berpindah-pindah dari ruang satu ke ruang lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya jika terkait rekonstruksi Para Terdakwa tidak memahami isi berkas dan pada saat rekonstruksi Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa juga menyatakan bahwa tetap pada keberatannya;

3. Saksi **EDWIN EVERLYN WATUMLAWAR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Penyidik di Kepolisian Resor Manggarai Barat;
- Bahwa saksi pernah memeriksa Terdakwa Gabriel Johang baik sebagai saksi maupun terdakwa;
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Gabriel Johang, saksi menggunakan bahasa Indonesia dengan kata-kata yang sopan;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan Terdakwa Gabriel Johang sebagai saksi, Terdakwa Gabriel Johang sudah membaca BAP tersebut dan sudah menandatangani tanpa ada keberatan;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa Gabriel Johang baik sebagai saksi maupun terdakwa, saksi tidak pernah menyuruhnya untuk membuka pakaian saat pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui mengenai keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Gong besi berikat tali nilon beserta alat pemukul gong yang terbuat dari kayu.
- 2) 1 (satu) batang tombak yang gagangnya terbuat dari kayu.
- 3) 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
- 4) 1 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari seng drum dan gagangnya terbuat dari kayu.
- 5) 1 ( satu ) batang gagang tombak yang terbuat dari kayu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 ( satu ) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
- 7) 1 ( satu ) buah alat penangkis / tameng ( toda ) yang terbuat dari kayu.
- 8) 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
- 9) 1 (satu) lembar kain warna merah.
- 10) 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
- 11) 1 (satu) buah alat penangkis / tameng ( toda ) yang terbuat dari seng dengan gagangnya terbuat dari kayu.
- 12) 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
- 13) 1 (satu) buah alat penangkis / tameng ( toda ) yang terbuat dari seng drum dengan gagangnya yang terbuat dari kayu.
- 14) 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
- 15) 1 (satu) buah penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari seng drum dengan gagangnya yang terbuat dari kayu.
- 16) 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu dan terdapat cat warna merah terdapat pada ujung gagang parang beserta sarung parang yang terbuat dari kayuyang terdapat car warna merah.
- 17) 1 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari seng drum dengan gagangnya terbuat dari kayu.
- 18) 1 (satu) batang tombak bergagang kayu yang pada ujungnya terdapat bekas patah yang tidak beraturan.
- 19) 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang pada ujung gagangnya terdapat bekas patah yang tidak beraturan.
- 20) 1 (satu) bilah sarung parang yang terbuat dari kayu yang pada pangkalnya diikat dengan tali warna putih dan coklat dan pada ujungnya terdapat noda yang diduga darah.
- 21) 1 (satu) lembar baju warna merah yang terpotong tidak beraturan dan terdapat noda yang diduga darah.
- 22) 1 (satu) lembar celana pendek warna loreng yang terpotong tidak beraturan dan terdapat noda yang diduga darah.
- 23) 1 (satu) lembar baju dalam (singlet) warna putih merk Vegas yang terpotong tidak beraturan dan terdapat noda yang diduga darah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau merk CHAMPIRO yang terpotong tidak beraturan.
- 25) 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam yang diikat dengan karet warna hitam beserta simcard simpati terpasang.
- 26) 1 (satu) bilah parang bergagang kayu beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dan terdapat tali warna merah pada pangkal sarungnya serta terdapat noda pada sarung parang yang diduga darah.
- 27) 1 (satu) lembar baju yang dipotong tidak beraturan, berwarna garis - garis putih dan hitam dan terdapat tulisan C WALK dan DNM 9 serta terdapat noda yang diduga darah.
- 28) 1 (satu) lembar celana yang dipotong tidak beraturan, warna hitam nomor 32 (tiga puluh dua) yang terdapat noda yang diduga darah.
- 29) 2 (dua) lembar kain warna coklat yang terdapat noda yang diduga darah.
- 30) 1 (satu) lembar celana dalam yang dipotong tidak beraturan warna biru merk Nikitex.
- 31) 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk KOWLOON.
- 32) 1 (satu) lembar kain warna merah, kuning, biru dan hijau yang terdapat noda yang diduga darah.
- 33) 1 (satu) buah alat penangkis tameng (toda) yang terbuat dari kayu dengan gagangnya yang terbuat dari kayu.
- 34) 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu dan terdapat kain warna merah pada pangkal sarung parang.
- 35) 1 (satu) lembar celana panjang berwarna abu-abu yang pada bagian pinggang dalam celana bertuliskan Lona Intrend SUPERIOR QUALITY JEANS.
- 36) 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna kuning yang pada bagian depannya terdapat tulisan KID 2 ROCKER STYLE AND COLORS PLAY AND WITH ROCK dan terdapat noda yang diduga darah.
- 37) 1 (satu) lembar sweeter warna merah bis putih merek adidas yang pada bagian belakangnya terdapat tulisan KONTINGEN 02 SN KEC. KOMODO serta terdapat noda yang diduga darah.
- 38) 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau yang terdapat noda yang diduga darah.
- 39) 1 (satu) lembar celana panjang bermotif loreng merk Famous.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau dan hitam yang bagian depannya bertuliskan Security dan bergambarkan baret dan sangkur juga bagian belakang bertuliskan Security merk Lima Jaya.
- 41) 1 (satu) lembar jaket switer warna merah dibagian depannya terdapat garis putih dan ditangan bagian kiri bertuliskan DCUSA.
- 42) 1 (satu) buah mata tombak
- 43) 1 (satu) unit telepon seluler (HP) merk NOKIA tipe RM-1011 warna hitam beserta 1 (satu) buah simcard simpati terpasang.
- 44) 1 (satu) unit Handphone (HP) merk NOKIA model RM-1187 warna biru toska dengan nomor telkomsel terpasang.
- 45) 1 (satu) unit Handphone (HP) merk NOKIA model RM-1035 warna putih dengan nomor telkomsel terpasang.
- 46) 1 (satu) unit Handphone (HP) merk NOKIA model RM-1035 warna merah dengan nomor telkomsel terpasang.

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I Gabriel Johang alias Gebi, Terdakwa II Marselinus Anta alias Marsel, Terdakwa III Lorensius Kardimas alias Kardi, Terdakwa IV Stanislaus Sudar alias Stanis dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah perkelahian yang melibatkan Para Terdakwa, saksi Albinus Viktor Aban, saksi Mathius Jaha, saksi Hendrikus Sukuran, saksi Stanislaus Ardi (**saksi-saksi dalam penuntutan berkas perkara terpisah**), saudara Blasius dan saudara Sampur (**DPO**) dengan para korban yaitu korban Donatus Jeharut dan korban Aloysius Logos;





2. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 wita di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa sebelum hari kejadian tersebut, Para Terdakwa dan warga Ulayat Mbehal lainnya telah lebih dahulu menginap di pondok (base camp) milik warga Mbehal di Menjerite. Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 07.00 wita, warga Mbehal yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang termasuk Para Terdakwa berangkat dari pondok (base camp) di Menjerite menuju ke tapal batas untuk membersihkan batas antara Ulayat Mbehal dan Ulayat Nggorang;
4. Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya lainnya pergi ke tapal batas tersebut dengan mengenakan ikat kepala berwarna merah yang diikatkan di kepala masing-masing dan masing-masing Para Terdakwa dan teman-teman lainnya juga membawa parang yang akan digunakan untuk membersihkan tapal batas tersebut;
5. Bahwa setelah sampai di tapal batas tersebut, Para Terdakwa dan teman-teman lainnya langsung melakukan pembersihan tapal batas tersebut, hingga akhirnya sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa IV dihubungi oleh Tua Golo Mbehal yang bernama Aleksius Makung **(penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** melalui handphone Terdakwa IV kemudian saat itu Tua Golo hendak berbicara dengan Terdakwa I sehingga Terdakwa IV memberitahukan kepada Terdakwa I jika Tua Golo ingin berbicara dengannya. Bahwa dalam percakapan di handphone tersebut, Tua Golo menyuruh agar Terdakwa I dan teman-teman lainnya yang bekerja di tapal batas tersebut agar segera kembali pulang ke pondok (base camp) di Menjerite. Bahwa setibanya di pondok (base camp) di Menjerite, Tua Golo kemudian menceritakan jika ia menerima informasi dari saksi Rofinus Roman melalui handphonenya jika di lokasi tanah masalah (tempat kejadian) terdapat alat ekskavator yang bekerja dan ada beberapa orang yang berdiri di pinggir jalan di sekitar tanah masalah sambil membawa parang dan tombak. Bahwa setelah memberikan informasi tersebut, kemudian Terdakwa I meminta kepada Tua Golo untuk menghubungi kembali saksi Rofinus Roman namun saat itu handphonenya sudah tidak aktif lagi;
6. Bahwa oleh karena handphone milik saksi Rofinus Roman tidak dapat dihubungi, maka Tua Golo meminta Terdakwa I untuk pergi melihat keberadaan saksi Rofinus Roman dan memanggil operator ekskavator



yang sedang bekerja tersebut tetapi saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Tua Golo jika ia tidak berani pergi sendirian, sehingga mengetahui hal itu, Tua Golo lalu menyuruh Terdakwa I untuk mencari teman yang akan diajak bersama-sama pergi ke tempat kejadian;

7. Bahwa saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi Albinus Viktor Aban, saksi Mathius Jaha, saksi Hendrikus Sukuran, saksi Stanislaus Ardi, saudara Blasius dan saudara Sampur (**DPO**);
8. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke tempat kejadian dengan membawa parang, tombak dan tameng, Terdakwa III membawa parang saja dan Terdakwa IV membawa parang, tameng dan kayu;
9. Bahwa saat hendak sampai di lokasi tanah masalah (tempat kejadian), Para Terdakwa dan teman-teman lainnya melihat dari arah yang berlawanan jika ada 2 (dua) orang yaitu korban Donatus Jeharut dan korban Aloysius Logos yang melompat-lompat di tengah jalan raya dengan memegang parang sambil mengatakan "*cepat ipar, cepat sudah datang kemari*", melihat hal itu, Para Terdakwa serta teman-teman lainnya tetap saja berjalan menuju ke tempat kejadian. Bahwa setelah jarak antara Terdakwa II dengan korban Aloysius Logos tersebut berdekatan, tiba-tiba korban Aloysius Logos maju menghampiri Terdakwa II dan berusaha menebas Terdakwa II dengan parang yang dibawa oleh korban Aloysius Logos, tetapi oleh karena Terdakwa II menangkis dengan menggunakan tamengnya, maka parang dari korban Aloysius Logos hanya mengenai bagian telinga sebelah kiri Terdakwa II hingga terluka. Bahwa selanjutnya Terdakwa II membalas serangan dari korban Aloysius Logos dengan menusukkan tombak yang dibawanya ke arah dada korban Aloysius Logos sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya korban Aloysius Logos terjatuh di atas jalan raya beraspal. Bahwa kemudian saat korban Aloysius Logos dalam posisi terjatuh di atas jalan raya beraspal, Terdakwa II juga memukul korban Aloysius Logos dengan menggunakan batang kayu tombak pada bagian mulut dan dahi korban Aloysius Logos. Bahwa sebelum korban Aloysius Logos terjatuh, Terdakwa I sempat melemparkan tombak yang dibawanya ke arah bagian perut korban Aloysius Logos hingga mengenai perut korbannya tetapi tombak tersebut tidak sampai menancap pada perut korban Aloysius Logos dan setelah itu Terdakwa I pergi menuju ke tempat ekskavator bekerja. Bahwa di waktu yang bersamaan, terjadi perkelahian



antara saksi Stanislaus Ardi dengan korban Donatus Jeharut, dimana saat itu saksi Stanislaus Ardi menebas kepala bagian belakang korban Donatus Jeharut, kemudian saksi Stanislaus Ardi juga menebas lagi dengan parangnya di bagian depan kepala Donatus Jeharut dan selanjutnya saksi Stanislaus Ardi menebas korban Donatus Jeharut di leher bagian belakang dengan menggunakan parang namun korban Donatus Jeharut tidak terjatuh dan justru berbalik menyerang Terdakwa II dengan menebas parangnya ke arah Terdakwa II namun saat itu Terdakwa II menangkisnya dengan tameng. Selanjutnya saat korban Donatus Jeharut lengah, Terdakwa II menusukkan tombaknya ke bagian dada korban Donatus Jeharut lalu Terdakwa II mencabutnya lagi dan Terdakwa II kembali menusukannya lagi untuk yang kedua kalinya di bagian dada korban Donatus Jeharut hingga mata tombaknya tertancap di dada korban Donatus Jeharut dan setelah itu korban Donatus Jeharut langsung terjatuh di atas jalan raya beraspal dan setelah itu Terdakwa II pergi meninggalkan korban Donatus Jeharut;

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, korban Aloysius Logos dan korban Donatus Jeharut mengalami luka-luka dan saat Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, Para Terdakwa sudah tidak mengetahui apakah para korban masih hidup atau sudah meninggal dunia;
11. Bahwa selama persidangan tidak ada saksi-saksi maupun terdakwa lainnya yang melihat perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa III di lokasi kejadian;
12. Bahwa di persidangan Terdakwa IV Stanislaus Sudar alias Stanis memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangannya yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian Resor Manggarai Barat karena keterangan terdakwa yang ada di dalam BAP tersebut diberikan dalam keadaan terpaksa dan tertekan. Selain itu, saksi atas nama Hendrikus Sukuran juga memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangannya yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian Resor Manggarai Barat berkaitan dengan pengetahuan saksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IV Stanislaus Sudar alias Stanis, yang mana perbedaan tersebut karena keterangan saksi yang ada di dalam BAP tersebut diberikan dalam keadaan terpaksa dan tertekan;



13. Bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa IV Stanislaus Sudar dan saksi Hendrikus Sukuran, maka di persidangan telah di dengar pula keterangan saksi verbalisan yaitu saksi I Putu Eka Mairawan, S.Ikom dan Yohanes Paulus Bina;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai jika perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV dalam perkara *a quo* belum tergambarkan secara jelas, maka sebelum Majelis Hakim sampai pada pembahasan unsur- unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai perbuatan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa III telah mengakui perbuatannya yaitu saat Terdakwa III berada di tempat kejadian, Terdakwa III sempat melihat korban Aloysius Logos yang saat itu sudah tergeletak di atas jalan raya beraspal masih dalam keadaan bergerak-gerak hendak mengangkat parang sehingga Terdakwa III yang saat itu melihatnya kemudian langsung memukul korban Aloysius Logos di bagian sekitar perut dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali kemudian pergi meninggalkan korban menuju ke arah tempat ekskavator bekerja, tetapi keterangan tersebut barulah hanya didasarkan atas pengakuan Terdakwa III sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya sehingga terhadap hal yang demikian, untuk mencari kebenaran materiil/kebenaran yang sesungguhnya terkait dengan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa III saat di tempat kejadian, maka Majelis Hakim akan menggunakan petunjuk guna menemukan titik terang atas perbuatan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Terdakwa III di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyatakan Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik karena antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya Pasal 188 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalam Pasal 188 ayat ( 3 ) KUHP menyatakan bahwa Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Petrus Pedo, saksi Hendrikus Syukuran, saksi Mathius Jaha, saksi Albinus Viktor Aban, Terdakwa I Gabriel Johang alias Gebi, Terdakwa II Marsel Anta alias Marsel dan Terdakwa IV Stanislaus Sudar alias Stanis yang menerangkan jika Terdakwa III ikut pergi ke tempat lokasi kejadian di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, saksi Albinus Viktor Aban, saksi Mathius Jaha, saksi Hendrikus Sukuran, saksi Stansilaus Ardi (**saksi-saksi dalam penuntutan berkas perkara terpisah**), saudara Blasius dan saudara Sampur (**DPO**) dengan membawa parang, tameng dan tombak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 187 KUHP, yang menentukan bahwa "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;
- Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu yang diminta secara resmi daripadanya;
- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara Nomor BP/10/II/2017/Sat Reskrim tertanggal 22 Pebruari 2017, terdapat Berita Acara Rekonstruksi tanggal 2 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Eka Mairawan, S.Ikom dan Reddy Y. Adang, masing-masing





sebagai Penyidik Pembantu yang berisikan foto adegan peristiwa yang dilakukan oleh Para Terdakwa maupun pelaku lainnya di penuntutan dalam berkas perkara terpisah yang menggambarkan kejadian/peristiwa yang dimaksudkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa apabila menghubungkan antara ketentuan dalam Pasal 187 KUHP dengan Berita Acara Rekonstruksi tanggal 2 Pebruari 2017, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika Berita Acara Rekonstruksi tersebut merupakan kategori alat bukti surat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 huruf a KUHP sehingga terhadap Berita Acara Rekonstruksi tersebut akan dipertimbangkan untuk mendapatkan petunjuk terkait dengan perbuatan Terdakwa III dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dari Berita Acara Rekonstruksi tersebut khususnya pada adegan nomor 33, dimana saat itu Tersangka Lorensius Kardimas *in casu* Terdakwa III dalam perkara *a quo*, memperagakan adegan saat Terdakwa III memukul korban Aloysius Logos dengan sebatang kayu;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi verbalisan atas nama I Putu Eka Mairawan, S.Ikom yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan tersebut, Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Hendrikus Jehadut, S.H. serta ada pula pihak Penuntut Umum;
- Bahwa pelaksanaan rekonstruksi tersebut berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan tetap memperhatikan kejadian yang mereka alami tetapi saat itu yang paling berperan aktif adalah Terdakwa Gabriel Johang dan Terdakwa Marselinus Anta;
- Bahwa foto-foto rekonstruksi yang ada dalam berkas perkara tersebut telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut memahami dan mengerti semua keterangan yang ditanyakan kepada mereka baik dalam pemeriksaan rekonstruksi;
- Pemeriksaan rekonstruksi tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan, tekanan maupun kekerasan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa III telah menyatakan jika Terdakwa III tidak memahami isi berkas dalam Berita Acara Rekonstruksi tersebut, tetapi di sisi lain, Terdakwa III justru menandatangani Berita Acara tersebut dan berdasarkan keterangan I Putu Eka Mairawan, S.Ikom jika Berita



Acara Rekonstruksi tersebut dibuat berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri dan setelah selesai kemudian telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa telah mengerti dan memahami isi berita acara tersebut serta pemeriksaan dilakukan tanpa adanya paksaan, tekanan ataupun kekerasan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika alasan Terdakwa III yang menerangkan jika tidak memahami isi Berita Acara Rekonstruksi tersebut adalah tidak beralasan hukum dan Terdakwa III juga tidak dapat memberikan alasan yang berdasar hukum atas ketidakpahamannya terhadap Berita Acara Rekonstruksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa III tersebut di atas yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah memberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa III dengan membawa parang ikut pergi ke tempat kejadian karena diajak oleh Terdakwa I Gabiel Johang alias Gebi untuk melihat saudara Rofinus Roman dan memanggil operator ekskavator;
2. Bahwa saat berada di lokasi kejadian, Terdakwa III telah melakukan pemukulan terhadap korban Aloysius Logos di bagian sekitar perut dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali;
3. Bahwa kayu yang digunakan oleh Terdakwa III untuk memukul korban Aloysius Logos diperolehnya di sekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta hukum jika Terdakwa III yang saat itu berada di tempat kejadian, sempat melihat korban Aloysius Logos yang saat itu sudah tergeletak di atas jalan raya beraspal masih dalam keadaan bergerak-gerak hendak mengangkat parang sehingga Terdakwa III yang saat itu melihatnya kemudian langsung memukul korban Aloysius Logos di bagian sekitar perut dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali kemudian pergi meninggalkan korban menuju ke arah tempat ekskavator bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbuatan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Terdakwa IV dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IV dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dan menilai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Manggarai Barat tersebut karena adanya perbedaan keterangan dipersidangan yang diberikan oleh



Terdakwa IV dan saksi atas nama Hendrikus Syukuran dengan isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal inilah peran dan tugas Hukum Acara Pidana untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya dan untuk mencari dan menemukan kebenaran tersebut maka terhadap perbedaan keterangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya perbedaan keterangan Terdakwa IV dan saksi Hendrikus Sukuran tersebut yang diberikan di sidang Pengadilan dengan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian karena keterangan Terdakwa IV dan saksi Hendrikus Sukuran saat dimuka Penyidik diberikan dalam keadaan tertekan dan merasa ketakutan sehingga Terdakwa IV dan saksi Hendrikus Sukuran terpaksa mengakui apa yang termuat di dalam BAP Penyidik Kepolisian tersebut yang sebenarnya keterangan yang dituangkan dalam BAP Penyidik tersebut tidak benar demikian;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perbedaan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dimuka Penyidik Kepolisian dengan keterangan yang diberikan dimuka sidang Pengadilan maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP ditegaskan bahwa “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Dan kemudian pada ayat (2) ditentukan “keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 163 KUHAP disebutkan “jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara, Hakim Ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang sehingga jika keterangan saksi disidang berbeda dengan keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian, maka saksi harus menjelaskan sebab-sebabnya ada perbedaan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 177 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967 “bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan-pengakuan para terdakwa I dan II di muka Polisi dan Jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan para terdakwa". Dan selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 "bahwa pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian disidang Pengadilan di cabut tanpa alasan yang berdasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa";

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ternyata Mahkamah Agung Republik Indonesia masih tetap mempertahankan pendapatnya tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 menyatakan "bahwa pencabutan keterangan terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahan terdakwa". Demikian pula pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 menyatakan "bahwa pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan";

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa IV Stanislaus Sudar alias Stanis memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangannya yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian Resor Manggarai Barat karena keterangan terdakwa yang ada di dalam BAP tersebut diberikan dalam keadaan terpaksa dan tertekan. Bahwa di persidangan saksi atas nama Hendrikus Syukuran juga memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangannya yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian Resor Manggarai Barat berkaitan dengan pengetahuan saksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IV Stanislaus Sudar alias Stanis, yang mana perbedaan tersebut karena keterangan yang ada di dalam BAP tersebut diberikan dalam keadaan terpaksa dan tertekan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan saksi verbalisan yaitu saksi Yohanes Paulus Bina yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa IV Stanislaus Sudar alias Stanis dan saksi I Putu Eka Mairawan, S.IKom yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Hendrikus Syukuran yang di persidangan menerangkan dibawah sumpah, bahwa pada waktu Terdakwa IV dan saksi Hendrikus Syukuran dilakukan pemeriksaan, saksi-saksi tersebut tidak pernah melakukan pemukulan, pengancaman atau tidak ada paksaan maupun

Halaman 87 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj



tekanan dan siksaan dalam bentuk apapun, Terdakwa IV dan saksi Hendrikus Syukuran menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saksi dalam keadaan bebas dan leluasa. Bahwa selain itu, dipersidangan Terdakwa IV dan saksi Hendrikus Syukuran tidak dapat menunjukkan dan membuktikan adanya bukti-bukti baik berkaitan dengan paksaan ataupun tekanan yang dilakukan oleh penyidik sehingga membuat Terdakwa IV dan saksi Hendrikus Syukuran menjadi tidak bebas dalam memberikan keterangan dan menyebabkan Terdakwa IV dan saksi Hendrikus Syukuran terpaksa mengakui keterangan yang telah tertuang dalam BAP Penyidik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbedaan keterangan Terdakwa IV dan saksi Hendrikus Syukuran yang terjadi dipersidangan terhadap keterangan yang diberikan dimuka penyidik Kepolisian tidak beralasan, maka berdasarkan yurisprudensi tersebut diatas, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1304 K/Pid/1993 tanggal 27 April 1995, maka perbedaan keterangan Terdakwa IV dan saksi Hendrikus Syukuran tersebut tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian pengakuan Terdakwa IV dan saksi Hendrikus Syukuran diluar sidang yang dalam hal ini pengakuan dimuka penyidik dalam bentuk keterangan di dalam BAP Penyidik yang kemudian di sidang Pengadilan terjadi perbedaan tanpa alasan yang berdasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas kemudian dikaitkan dengan keterangan Terdakwa IV dan saksi Hendrikus Syukuran yang tertuang dalam BAP Penyidik khususnya berkaitan dengan perbuatan Terdakwa IV saat berada di tempat kejadian, maka Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV ikut ke tempat kejadian bersama dengan Para Terdakwa lainnya dan para pelaku lainnya dalam penuntutan berkas perkara terpisah;
- Bahwa Terdakwa IV pergi ke tempat kejadian dengan membawa parang. Tameng dan kayu;
- Bahwa saat berada di tempat kejadian, antara Terdakwa IV dan korban Donatus Jeharut berada pada posisi yang saling berhadap-hadapan dan di saat itu juga korban Donatus Jeharut sempat hendak menyerang Terdakwa IV sehingga Terdakwa IV melawan serangan tersebut dengan memukul korban Donatus Jeharut menggunakan kayu yang dibawanya





sebanyak 2 (dua) kali masing-masing pada bagian tangan dan punggung korban Donatus Jeharut;

- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa IV kemudian pergi meninggalkan korban Donatus Jeharut dan pergi menuju ke tempat ekskavator bekerja;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**Atau**

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-3 KUHPidana;

**Atau**

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Para Terdakwa disusun secara alternatif, maka konsekuensi dari bentuk dakwaan tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan diterapkan pada diri Para Terdakwa tersebut dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta - fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka menurut penilaian Majelis Hakim jika dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan dan dibuktikan pada diri Para Terdakwa adalah mengenai dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-3 KUHPidana;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur ***“barang siapa”***;
2. Unsur ***“dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”***;
3. Unsur ***“yang mengakibatkan maut”***;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ***“barangsiapa”***;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Para Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan beberapa orang yang bernama **GABRIEL JOHANG alias GEBI, MARSELINUS ANTA alias MARSEL, LORENSIUS KARDIMAS alias KARDI dan STANISLAUS SUDAR alias STANIS** di persidangan yang kedudukan masing-masing sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***“barangsiapa”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ***“dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”***;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” (*openlijk*) dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Straftrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang



berlainan dengan “*open baar*” atau “di muka umum”. Bahwa secara terang - terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain tetapi dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam sehingga orang tersebut menjadi tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali ataupun tidak dapat mengadakan perlawanan akan tetapi masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya atau dengan kata lain suatu tenaga atau kekuatan jasmani yang dilakukan secara tidak sah meliputi memukul baik dengan tangan ataupun alat/senjata apapun, menendang, mendorong ataupun tindakan lainnya, sedangkan terhadap barang adalah barang tersebut menjadi rusak ataupun tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bahwa perbuatan kekerasan dalam pasal ini merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penerapan unsur pasal ini perbuatan kekerasan haruslah dilakukan dengan kekuatan bersama dan untuk mengadakan kekuatan bersama, perbuatan kekerasan tersebut haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersatu dan masing-masing terdapat orang - orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Bahwa dalam pengertian tenaga bersama ini tidak berarti semua pelaku harus melakukan perbuatan yang sama, seperti semua pelaku harus ikut menendang, semua pelaku harus ikut memukul dan sebagainya, namun cukup apabila setiap pelaku telah melakukan perbuatannya walaupun berbeda – beda tetapi perbuatan tersebut saling berkaitan dan menunjukkan adanya hubungan kerjasama antar pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana maka pengertian dengan tenaga bersama inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja dan terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu



tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim melihat secara objektif dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai sengaja atau kesengajaan (*dolus*) didalam KUHPidana tidak diuraikan secara tegas apa yang diartikan dengan sengaja atau kesengajaan (*dolus*) itu, sehingga pengertian sengaja atau kesengajaan tersebut dapat di cari dari pendapat para ahli atau ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan (*dolus*) mensyaratkan adanya unsur pengetahuan bahwa perbuatan tersebut adalah dilarang (*wetten*) dan unsur perbuatan itu dikehendaki oleh si pelaku (*willen*);

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, “sengaja” diartikan “*willens en weten*”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S. POERWADARMINTA, mengartikan “Sengaja (disengaja) adalah memang dimaksudkan, diniatkan atau dikehendaki”. Selanjutnya menurut Kamus Hukum susunan J.C.T. SIMORANGKIR, SH – Drs. RUDY T. ERWIN, SH – J.T.PARSETYO, S.H., mengartikan *Opzet* atau sengaja yaitu “melakukan sesuatu dengan kesadaran penuh si pelaku dan memang tindakan itu merupakan tujuan”. Lebih lanjut lagi, menurut Prof. P.A.F. LAMINTANG, menyebutkan bahwa “perkataan *Willen en weten* itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja, apabila ia benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa Yurisprudensi memberikan batasan tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut pandang formil maupun materiil, sehingga dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut doktrin atau pendapat para ahli hukum pidana bahwa arti kata dari sengaja atau kesengajaan dapat ditinjau dari 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. Bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan (*dolus*) dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti dan patut diduga bakal / akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan itu. Sedangkan dalam teori pengetahuan sipelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Terdakwa I Gabriel Johang alias Gebi, Terdakwa II Marselinus Anta alias Marsel, Terdakwa III Lorensius Kardimas alias Kardi, Terdakwa IV Stanislaus Sudar alias Stanis dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah perkelahian yang melibatkan Para Terdakwa, saksi Albinus Viktor Aban, saksi Mathius Jaha, saksi Hendrikus Sukuran, saksi Stansilaus Ardi (**saksi-saksi dalam penuntutan berkas perkara terpisah**), saudara Blasius dan saudara Sampur (**DPO**) dengan para korban yaitu korban Donatus Jeharut dan korban Aloysius Logos;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 wita di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa sebelum hari kejadian tersebut, Para Terdakwa dan warga Ulayat Mbehal lainnya telah lebih dahulu menginap di pondok (base camp) milik warga Mbehal di Menjerite. Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 07.00 wita, warga Mbehal yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang termasuk Para Terdakwa berangkat dari

Halaman 93 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj





pondok (base camp) di Menjerite menuju ke tapal batas untuk membersihkan batas antara Ulayat Mbehal dan Ulayat Nggorang. Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya lainnya pergi ke tapal batas tersebut dengan mengenakan ikat kepala berwarna merah yang diikatkan di kepala masing-masing dan masing-masing Para Terdakwa dan teman-teman lainnya juga membawa parang yang akan digunakan untuk membersihkan tapal batas tersebut. Bahwa setelah sampai di tapal batas tersebut, Para Terdakwa dan teman-teman lainnya langsung melakukan pembersihan tapal batas tersebut, hingga akhirnya sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa IV dihubungi oleh Tua Golo Mbehal yang bernama Aleksius Makung (**penuntutan dalam berkas perkara terpisah**) melalui handphone Terdakwa IV kemudian saat itu Tua Golo hendak berbicara dengan Terdakwa I sehingga Terdakwa IV memberitahukan kepada Terdakwa I jika Tua Golo ingin berbicara dengannya. Bahwa dalam percakapan di handphone tersebut, Tua Golo menyuruh agar Terdakwa I dan teman-teman lainnya yang bekerja di tapal batas tersebut agar segera kembali pulang ke pondok (base camp) di Menjerite;

Menimbang, bahwa setelah di pondok (base camp) di Menjerite, Tua Golo kemudian menceritakan jika ia menerima informasi dari saksi Rofinus Roman melalui handphonenya jika di lokasi tanah masalah (tempat kejadian) terdapat alat ekskavator yang bekerja dan ada beberapa orang yang berdiri di pinggir jalan di sekitar tanah masalah sambil membawa parang dan tombak. Bahwa setelah memberikan informasi tersebut, kemudian Terdakwa I meminta kepada Tua Golo untuk menghubungi kembali saksi Rofinus Roman namun saat itu handphonenya sudah tidak aktif lagi. Bahwa oleh karena handphone milik saksi Rofinus Roman tidak dapat dihubungi, maka Tua Golo meminta Terdakwa I untuk pergi melihat keberadaan saksi Rofinus Roman dan memanggil operator ekskavator yang sedang bekerja tersebut tetapi saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Tua Golo jika ia tidak berani pergi sendirian, sehingga mengetahui hal itu, Tua Golo lalu menyuruh Terdakwa I untuk mencari teman yang akan diajak bersama-sama pergi ke tempat kejadian. Bahwa saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi Albinus Viktor Aban, saksi Mathius Jaha, saksi Hendrikus Sukuran, saksi Stasnislaus Ardi, saudara Blasius dan saudara Sampur (**DPO**);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke tempat kejadian dengan membawa parang, tombak dan tameng, Terdakwa III



membawa parang saja dan Terdakwa IV membawa parang, tameng dan kayu. Bahwa saat hendak sampai di lokasi tanah masalah (tempat kejadian), Para Terdakwa dan teman-teman lainnya melihat dari arah yang berlawanan jika ada 2 (dua) orang yaitu korban Donatus Jeharut dan korban Aloysius Logos yang melompat-lompat di tengah jalan raya dengan memegang parang sambil mengatakan “*cepat ipar, cepat sudah datang kemari*”, melihat hal itu, Para Terdakwa serta teman-teman lainnya tetap saja berjalan menuju ke tempat kejadian. Bahwa setelah jarak antara Terdakwa II dengan korban Aloysius Logos tersebut berdekatan, tiba-tiba korban Aloysius Logos maju menghampiri Terdakwa II dan berusaha menebas Terdakwa II dengan parang yang dibawa oleh korban Aloysius Logos, tetapi oleh karena Terdakwa II menangkis dengan menggunakan tamengnya, maka parang dari korban Aloysius Logos hanya mengenai bagian telinga sebelah kiri Terdakwa II hingga terluka. Bahwa selanjutnya Terdakwa II membalas serangan dari korban Aloysius Logos dengan menusukkan tombak yang dibawanya ke arah dada korban Aloysius Logos sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya korban Aloysius Logos terjatuh di atas jalan raya beraspal. Bahwa kemudian saat korban Aloysius Logos dalam posisi terjatuh di atas jalan raya beraspal, Terdakwa II juga sempat memukul korban Aloysius Logos dengan menggunakan batang kayu tombak pada bagian mulut dan dahi korban Aloysius Logos. Bahwa sebelum korban Aloysius Logos terjatuh, Terdakwa I sempat melemparkan tombak yang dibawanya ke arah bagian perut korban Aloysius Logos hingga mengenai perut korbannya tetapi tombak tersebut tidak sampai menancap pada perut korban Aloysius Logos dan setelah itu Terdakwa I pergi menuju ke tempat ekskavator bekerja. Bahwa di waktu yang bersamaan, terjadi perkelahian antara Terdakwa IV dan korban Donatus Jeharut, yang mana saat itu Terdakwa IV dan korban Donatus Jeharut berada pada posisi yang saling berhadap-hadapan dan di saat itu juga korban Donatus Jeharut sempat menyerang Terdakwa IV sehingga saat itu Terdakwa IV melawan serangan tersebut dengan memukul korban Donatus Jeharut menggunakan kayu yang dibawanya sebanyak 2 (dua) kali masing-masing pada bagian tangan dan punggung korban Donatus Jeharut; kemudian setelah melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa IV kemudian pergi meninggalkan korban Donatus Jeharut dan pergi menuju ke tempat ekskavator bekerja. Bahwa beberapa saat kemudian, korban Donatus Jeharut berbalik menyerang Terdakwa II dengan menebaskan parangnya ke arah Terdakwa II namun saat itu Terdakwa II menangkisnya dengan tameng.



Selanjutnya saat korban Donatus Jeharut lengah, Terdakwa II menusukkan tombaknya ke bagian dada korban Donatus Jeharut lalu Terdakwa II mencabutnya lagi dan Terdakwa kembali menusukannya lagi untuk yang kedua kalinya di bagian dada korban Donatus Jeharut hingga mata tombaknya tertancap di dada korban Donatus Jeharut dan setelah itu korban Donatus Jeharut langsung terjatuh di atas jalan raya beraspal dan setelah itu Terdakwa II pergi meninggalkan korban Donatus Jeharut menuju ke pondok (base camp) di Menjerite. Bahwa selanjutnya Terdakwa III yang saat itu berada di tempat kejadian, sempat melihat korban Aloysius Logos yang saat itu sudah tergeletak di atas jalan raya beraspal masih dalam keadaan bergerak-gerak hendak mengangkat parang sehingga Terdakwa III yang saat itu melihatnya kemudian langsung memukul korban Aloysius Logos di bagian sekitar perut dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali kemudian pergi meninggalkan korban menuju ke arah tempat ekskavator bekerja;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada seluruh uraian tersebut diatas, maka unsur terang - terangan telah nyata terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut, yang mana bentuk perbuatan tersebut dapat diketahui dari wujud perbuatan Para Terdakwa yang melakukan perbuatannya tersebut tidak secara sembunyi - sembunyi dan justru diketahui oleh orang lain serta perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan di jalan raya yang biasa dilewati oleh masyarakat umum yang hendak menuju ke arah Labuan Bajo ataupun ke tujuan lainnya. Selanjutnya terhadap unsur tenaga bersama pun telah nyata terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa yang dapat diketahui dari wujud perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersatu ataupun adanya kerjasama yang saling berkaitan satu dengan perbuatan lainnya untuk melakukan kekerasan terhadap para korban, karena didorong adanya rasa emosi dan tidak terima melihat Terdakwa II Marselinus Anta alias Mersel diserang oleh korban Aloysius Logos sehingga Para Terdakwa kemudian mewujudkan perasaan emosinya tersebut kedalam kehendak mereka untuk membalas serangan tersebut dengan mengarahkan, menusukkan dan memukulkan benda-benda tajam atau berbahaya yang dibawa oleh Para Terdakwa seperti parang dan tombak ke arah bagian penting atau vital dari tubuh para korban dengan tujuan untuk melukai para korban atau setidaknya Para Terdakwa patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai



akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu seperti luka ataupun menyebabkan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“yang mengakibatkan maut”**;

Menimbang, bahwa dalam penerapan pasal ini, yang mengakibatkan maut dapat diartikan sebagai adanya kematian yang ditujukan terhadap manusia/orang;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah nyata jika akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, korban Aloysius Logos dan korban Donatus Jeharut mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana didukung pula dengan surat-surat yaitu:

1. Visum et Repertum No. Puskesmas 441.13/216/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 atas nama Aloysius Logos yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Y. Melinda Gampar, dokter pada Puskesmas Labuan Bajo dengan kesimpulan “dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa laki-laki umur 48 tahun dengan keadaan terdapat multiple luka robek dikepala, dada, dan punggung, retak tulang tengkorak, patah tulang rusuk kiri belakang, keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam”. Bahwa selain itu, berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/08/VeR/II/2017/Biddokes tanggal 17 Januari 2017 dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Eny Astuti Sp.F. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar empat puluh sampai lima puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh Sembilan sentimeter, berat badan sekitar delapan puluh kilogram, warna kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Luka akibat kekerasan benda tajam pada kepala, telinga kanan, dada kiri (luka tusuk) dan punggung (luka bacok).
  - b. Luka robek pada pelipis kanan, pipi kanan, hidung bagian kanan dan bibir bawah bagian kanan.
  - c. Luka lecet pada pipi kiri, telinga kiri dan lutut kiri.



- d. Patah tulang kepala, tulang mata kanan bagian bawah, tulang pipi kanan, tulang hidung, tulang rahang atas dan bawah, tulang belikat kiri dan tulang belakang dada.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
- Patah tulang atap dan dasar tengkorak dan tulang iga kiri bagian belakang.
  - Luka akibat kekerasan tajam pada paru kiri.
  - Pucat pada jaringan dan organ - organ dalam.
4. Penyebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam yang mengenai kepala, dada dan punggung seperti tersebut diatas;
2. Visum Et Repertum No.Puskesmas 441.13/217/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 atas nama Donatus Jeharut yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Y. Melinda Gampar, dokter pada Puskesmas Labuan Bajo dengan kesimpulan : “dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa laki-laki umur 52 Tahun dengan keadaan terdapat luka robek dikepala, multiple luka robek didada, luka tusuk tombak ditulang dada dengan tombak yang masih tertancap didada, luka robek dilengan kanan. Luka – luka bersudut lancip. Keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam”. Bahwa selain itu, berdasarkan Visum et Repertum Nomor R/07/Ver/II/2017/Biddokes tanggal 17 Januari 2017 dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Eny Astuti, Sp.F. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar lima puluh sampai enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh kilogram, warna kulit sawo matang.
  - Pada pemeriksaan luar ditemukan :
    - Mata tombak bahan besi menancap pada dada.
    - Luka akibat kekerasan tajam pada kepala, leher, dada, punggung dan anggota gerak atas dan bawah.
  - Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
    - Mata tombak menancap pada tulang belakang dada bagian kiri
    - Luka terbuka pada beberapa sela iga dada, kantong jantung, pembuluh nadi utama jantung, paru kanan bawah.
    - Patah tulang dada, tulang iga dan tulang belakang leher dan dada.Kelainan tersebut akibat kekerasan kekerasan benda tajam.





4. Penyebab kematian dapat akibat kekerasan tajam pada kepala, leher dan dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“yang mengakibatkan maut”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang mati”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaannya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam tuntutan Pidananya, namun Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dibebaskan atau setidaknya lepas demi hukum;
2. Bahwa dalam pemeriksaan beberapa saksi yang juga dijadikan terdakwa dalam perkara lain tidak didampingi oleh Penterjemah, dan masa berlaku kartu keanggotaan dari Penasihat Hukum yang mendampingi Para Terdakwa telah berakhir, serta adanya proses pemeriksaan saksi sekaligus sebagai tersangka dalam waktu yang sama;
3. Bahwa telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan istri korban Aloysius Logos yang ditandai dengan pemberian uang duka (Wae Lu;u) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Para Terdakwa kepada isteri korban Aloysius Logos;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan angka 1 tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan yang lebih tepat diterapkan pada diri Para Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-3 KUHPidana yang masing-masing unsur dari pasal tersebut telah dipertimbangkan dengan berdasar pada fakta-fakta hukum yang relevan dan selanjutnya terhadap masing-masing unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur dari pasal yang diterapkan terhadap diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang mati”**;
- Bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dinyatakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai hal-hal yang disampaikan terkait dengan tindak pidana yang telah terbukti pada diri Para Terdakwa sebagaimana dalam Tuntutan Pidananya dan juga tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan angka 2 tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa berkaitan dengan pembelaan pada angka 2 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika hal-hal yang dikemukakan tersebut bukanlah termasuk dalam ruang lingkup pemeriksaan perkara ini, namun hal dimaksud lebih tepat ditujukan pada suatu upaya yang dikenal dengan praperadilan yang dimaksudkan sebagai sarana koreksi apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kaitannya dengan tahap penyidikan maupun penuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan angka 3 tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa dengan telah adanya perdamaian antara Para Terdakwa dengan isteri korban Aloysius Logos yang diwujudkan dalam bentuk pemberian uang duka sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, bukanlah menjadi alasan untuk membebaskan Para Terdakwa, akan tetapi perdamaian tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim sebagai hal-hal yang meringankan;
- Bahwa dengan adanya perdamaian tersebut, justru memberikan suatu petunjuk jika sebelumnya telah terjadi perselisihan ataupun permasalahan antara pihak yang melakukan perdamaian tersebut, yang dalam hal ini adalah Para Terdakwa dan isteri Aloysius Logos dalam kaitannya dengan kejadian meninggalnya korban Aloysius Logos akibat perbuatan Para Terdakwa. Selain itu, adanya perdamaian ini memberikan petunjuk bahwa Para Terdakwa setidaknya mengakui adanya peristiwa dan

Halaman 100 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj



akibatnya tersebut, sehingga untuk menselaraskan dan mengharmoniskan kembali kepentingan para pihak maka dilakukanlah suatu perdamaian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika pembelaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya adalah tidak berdasar hukum dan oleh karena itu patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Para Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia yang secara esensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri Para Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) buah Gong besi berikatkan tali nilon beserta alat pemukul gong yang terbuat dari kayu.
- 2) 1 (satu) batang tombak yang gagangnya terbuat dari kayu.
- 3) 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
- 4) 1 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari seng drum dan gagangnya terbuat dari kayu.
- 5) 1 ( satu ) batang gagang tombak yang terbuat dari kayu.
- 6) 1 ( satu ) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
- 7) 1 ( satu ) buah alat penangkis / tameng ( toda ) yang terbuat dari kayu.
- 8) 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
- 9) 1 (satu) lembar kain warna merah.
- 10) 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
- 11) 1 (satu) buah alat penangkis / tameng ( toda ) yang terbuat dari seng dengan gagangnya terbuat dari kayu.
- 12) 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
- 13) 1 (satu) buah alat penangkis / tameng ( toda ) yang terbuat dari seng drum dengan gagangnya yang terbuat dari kayu.
- 14) 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
- 15) 1 (satu) buah penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari seng drum dengan gagangnya yang terbuat dari kayu.
- 16) 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu dan terdapat cat warna merah terdapat pada ujung gagang parang beserta sarung parang yang terbuat dari kayuyang terdapat car warna merah.
- 17) 1 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari seng drum dengan gagangnya terbuat dari kayu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) batang tombak bergagang kayu yang pada ujungnya terdapat bekas patah yang tidak beraturan.
- 19) 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang pada ujung gagangnya terdapat bekas patah yang tidak beraturan.
- 20) 1 (satu) bilah sarung parang yang terbuat dari kayu yang pada pangkalnya diikat dengan tali warna putih dan coklat dan pada ujungnya terdapat noda yang diduga darah.
- 21) 1 (satu) lembar baju warna merah yang terpotong tidak beraturan dan terdapat noda yang diduga darah.
- 22) 1 (satu) lembar celana pendek warna loreng yang terpotong tidak beraturan dan terdapat noda yang diduga darah.
- 23) 1 (satu) lembar baju dalam (singlet) warna putih merk Vegas yang terpotong tidak beraturan dan terdapat noda yang diduga darah.
- 24) 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau merk CHAMPIRO yang terpotong tidak beraturan.
- 25) 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam yang diikat dengan karet warna hitam beserta simcard simpati terpasang.
- 26) 1 (satu) bilah parang bergagang kayu beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dan terdapat tali warna merah pada pangkal sarungnya serta terdapat noda pada sarung parang yang diduga darah.
- 27) 1 (satu) lembar baju yang dipotong tidak beraturan, berwarna garis - garis putih dan hitam dan terdapat tulisan C WALK dan DNM 9 serta terdapat noda yang diduga darah.
- 28) 1 (satu) lembar celana yang dipotong tidak beraturan, warna hitam nomor 32 (tiga puluh dua) yang terdapat noda yang diduga darah.
- 29) 2 (dua) lembar kain warna coklat yang terdapat noda yang diduga darah.
- 30) 1 (satu) lembar celana dalam yang dipotong tidak beraturan warna biru merk Nikitex.
- 31) 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk KOWLOON.
- 32) 1 (satu) lembar kain warna merah, kuning, biru dan hijau yang terdapat noda yang diduga darah.
- 33) 1 (satu) buah alat penangkis tameng (toda) yang terbuat dari kayu dengan gagangnya yang terbuat dari kayu.
- 34) 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu dan terdapat kain warna merah pada pangkal sarung parang.





- 35) 1 (satu) lembar celana panjang berwarna abu-abu yang pada bagian pinggang dalam celana bertuliskan Lona Intrend SUPERIOR QUALITY JEANS.
- 36) 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna kuning yang pada bagian depannya terdapat tulisan KID 2 ROCKER STYLE AND COLORS PLAY AND WITH ROCK dan terdapat noda yang diduga darah.
- 37) 1 (satu) lembar sweeter warna merah bis putih merek adidas yang pada bagian belakangnya terdapat tulisan KONTINGEN 02 SN KEC. KOMODO serta terdapat noda yang diduga darah.
- 38) 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau yang terdapat noda yang diduga darah.
- 39) 1 (satu) lembar celana panjang bermotif loreng merk Famous.
- 40) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau dan hitam yang bagian depannya bertuliskan Security dan menggambarkan baret dan sangkur juga bagian belakang bertuliskan Security merk Lima Jaya.
- 41) 1 (satu) lembar jaket switer warna merah dibagian depannya terdapat garis putih dan ditangan bagian kiri bertuliskan DCUSA.
- 42) 1 (satu) buah mata tombak
- 43) 1 (satu) unit telepon seluler (HP) merk NOKIA tipe RM-1011 warna hitam beserta 1 (satu) buah simcard simpati terpasang.
- 44) 1 (satu) unit Handphone (HP) merk NOKIA model RM-1187 warna biru toska dengan nomor telkomsel terpasang.
- 45) 1 (satu) unit Handphone (HP) merk NOKIA model RM-1035 warna putih dengan nomor telkomsel terpasang.
- 46) 1 (satu) unit Handphone (HP) merk NOKIA model RM-1035 warna merah dengan nomor telkomsel terpasang.

oleh karena barang-barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka barang-barang tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Fabianus Arung alias Arung;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya dan memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kedukaan bagi keluarga korban;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara sadis dan tidak berperikemanusiaan;
- Perbuatan Para Terdakwa mencerminkan perbuatan main hakim sendiri;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dikemudian hari;
- Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban Aloysius Logos;
- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke - 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Gabriel Johang alias Gebi, Terdakwa II Marselinus Anta alias Marsel, Terdakwa III Lorensius Kardimas alias Kardi dan Terdakwa IV Stanislaus Sudar alias Stanis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang mati**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 105 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah Gong besi berikatkan tali nilon beserta alat pemukul gong yang terbuat dari kayu.
- 2) 1 (satu) batang tombak yang gagangnya terbuat dari kayu.
- 3) 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
- 4) 1 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari seng drum dan gagangnya terbuat dari kayu.
- 5) 1 (satu) batang gagang tombak yang terbuat dari kayu.
- 6) 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
- 7) 1 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari kayu.
- 8) 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
- 9) 1 (satu) lembar kain warna merah.
- 10) 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
- 11) 1 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari seng dengan gagangnya terbuat dari kayu.
- 12) 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
- 13) 1 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari seng drum dengan gagangnya yang terbuat dari kayu.
- 14) 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
- 15) 1 (satu) buah penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari seng drum dengan gagangnya yang terbuat dari kayu.
- 16) 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu dan terdapat cat warna merah terdapat pada ujung gagang parang beserta sarung parang yang terbuat dari kayu yang terdapat cat warna merah.
- 17) 1 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari seng drum dengan gagangnya terbuat dari kayu.
- 18) 1 (satu) batang tombak bergagang kayu yang pada ujungnya terdapat bekas patah yang tidak beraturan.
- 19) 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang pada ujung gagangnya terdapat bekas patah yang tidak beraturan.

Halaman 106 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) bilah sarung parang yang terbuat dari kayu yang pada pangkalnya diikat dengan tali warna putih dan coklat dan pada ujungnya terdapat noda yang diduga darah.
- 21) 1 (satu) lembar baju warna merah yang terpotong tidak beraturan dan terdapat noda yang diduga darah.
- 22) 1 (satu) lembar celana pendek warna loreng yang terpotong tidak beraturan dan terdapat noda yang diduga darah.
- 23) 1 (satu) lembar baju dalam (singlet) warna putih merk Vegas yang terpotong tidak beraturan dan terdapat noda yang diduga darah.
- 24) 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau merk CHAMPIRO yang terpotong tidak beraturan.
- 25) 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam yang diikat dengan karet warna hitam beserta simcard simpati terpasang.
- 26) 1 (satu) bilah parang bergagang kayu beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dan terdapat tali warna merah pada pangkal sarungnya serta terdapat noda pada sarung parang yang diduga darah.
- 27) 1 (satu) lembar baju yang dipotong tidak beraturan, berwarna garis - garis putih dan hitam dan terdapat tulisan C WALK dan DNM 9 serta terdapat noda yang diduga darah.
- 28) 1 (satu) lembar celana yang dipotong tidak beraturan, warna hitam nomor 32 (tiga puluh dua) yang terdapat noda yang diduga darah.
- 29) 2 (dua) lembar kain warna coklat yang terdapat noda yang diduga darah.
- 30) 1 (satu) lembar celana dalam yang dipotong tidak beraturan warna biru merk Nikitex.
- 31) 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk KOWLOON.
- 32) 1 (satu) lembar kain warna merah, kuning, biru dan hijau yang terdapat noda yang diduga darah.
- 33) 1 (satu) buah alat penangkis tameng (toda) yang terbuat dari kayu dengan gagangnya yang terbuat dari kayu.
- 34) 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu dan terdapat kain warna merah pada pangkal sarung parang.
- 35) 1 (satu) lembar celana panjang berwarna abu-abu yang pada bagian pinggang dalam celana bertuliskan Lona Intrend SUPERIOR QUALITY JEANS.

Halaman 107 dari 109 halaman - Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Lbj



- 36) 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna kuning yang pada bagian depannya terdapat tulisan KID 2 ROCKER STYLE AND COLORS PLAY AND WITH ROCK dan terdapat noda yang diduga darah.
  - 37) 1 (satu) lembar sweeter warna merah bis putih merek adidas yang pada bagian belakangnya terdapat tulisan KONTINGEN 02 SN KEC. KOMODO serta terdapat noda yang diduga darah.
  - 38) 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau yang terdapat noda yang diduga darah.
  - 39) 1 (satu) lembar celana panjang bermotif loreng merk Famous.
  - 40) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau dan hitam yang bagian depannya bertuliskan Security dan bergambarkan baret dan sangkur juga bagian belakang bertuliskan Security merk Lima Jaya.
  - 41) 1 (satu) lembar jaket switer warna merah dibagian depannya terdapat garis putih dan ditangan bagian kiri bertuliskan DCUSA.
  - 42) 1 (satu) buah mata tombak
  - 43) 1 (satu) unit telepon seluler (HP) merk NOKIA tipe RM-1011 warna hitam beserta 1 (satu) buah simcard simpati terpasang.
  - 44) 1 (satu) unit Handphone (HP) merk NOKIA model RM-1187 warna biru tosca dengan nomor telkomsel terpasang.
  - 45) 1 (satu) unit Handphone (HP) merk NOKIA model RM-1035 warna putih dengan nomor telkomsel terpasang.
  - 46) 1 (satu) unit Handphone (HP) merk NOKIA model RM-1035 warna merah dengan nomor telkomsel terpasang.
- agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Fabianus Arung alias Arung;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017, oleh **I Gede Yuliartha, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gede Susila Guna Yasa, S.H.** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mira Surahman, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Robinson Pardomuan, S.H.** dan **Bayu Kusuma Nugraha, S.H.**, Penuntut Umum pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Manggarai Barat dan Para Terdakwa dengan didampingi  
Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Ttd

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd

I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mira Surahman, S.H.

Untuk salinan resmi

Panitera,

LUKAS GENAKAMA, S.H.